

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN YANG
DIBATALKAN**

**(Studi Kasus Perjanjian Sewa Jasa Antara Group Band Musik Pendhoza
dengan HMJ HES IAIN Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SITI UMMI KULSUM

NIM. 16.21.1.1.248

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

SURAKARTA

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN YANG
DIBATAKAN**

**(Studi Kasus Perjanjian Sewa Jasa Antara Group Band Musik Pendhoza
dengan HMJ HES IAIN Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

SITI UMMI KULSUM
NIM.16.21.1.1.248

Surakarta, 10 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720803 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SITI UMMI KULSUM

NIM : 16.21.1.1.248

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN YANG DIBATAKAN (Studi Kasus Perjanjian Sewa Jasa Antara Group Band Musik Pendhoza dengan HMJ HES IAIN Surakarta)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassaamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Oktober 2020


Siti Ummi Kulsum

Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Siti Ummi Kulsum

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Ummi Kulsum, Nim : 16.21.1.1.248 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN YANG DIBATAKAN (Studi Kasus Perjanjian Sewa Jasa Antara Group Band Musik Pendhoza dengan HMJ HES IAIN Surakarta)”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

WassaamualaikumWr. Wb.

Surakarta, 10 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN YANG
DIBATAKAN**

**(Studi Kasus Perjanjian Sewa Jasa Antara Group Band Musik Pendhoza
dengan HMJ HES IAIN Surakarta)**

Disusun Oleh:

SITI UMMI KULSUM

NIM.16.21.1.1.248

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu 11 November 2020/25 Rabiul Awal 1442 dan dinyatakan telah
memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I

Masrukhin, S.H., M.H

NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP.19740725 200801 2 008

Penguji III

Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc

NIP. 19830217 201810 2 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

(Q.S. Al-Ma'idah: 1)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tuis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Kakak dan adik serta keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah mendidikku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-temanku Syariah angkatan 2016, khususnya teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas G, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, dan Manajemen Zakat dan Wakaf.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekatku sejak kecil hingga sekarang atas doa dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1099. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai beriku :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN YANG DIBATALKAN (Studi Kasus Perjanjian Sewa Jasa Antara Group Band Musik Pendhoza dengan HMJ HES IAIN Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Muh. Nashirudin, MA., M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
9. Bapak Ali Mahmudi (Alm), Ibu Rubingah, kedua orang tuaku yang sangat sabar mengasuh, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan penuh perjuangan.
10. Saudara penulis M. Mukson Afandi, M. Yusuf Anshori, M. Mizan Zahroni, M. Nafi'udin, serta saudari penulis Siti Mahsunah dan seluruh keluarga besar Sumingah Family, terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak akan pernah kulupakan.
11. Keluarga keduaku, teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah Kelas G, teman-teman PPL PA dan PN Ngawi, teman-teman KKL Kartika Law Firm, teman-teman KKN SEMAR, teman-teman Kos Ciwi-ciwi, Sahabat-Sahabati PMII RSGJ, serta Rekan-rekan KSR PMI Unit IAIN Surakarta.
12. Teman-teman terdekat penulis, Yogix Sugianto, Jamilatud Dukha, Fitriatul Choiriyah, Ainur Rozaqi M.T, Diah Afifatul M, Dina Eka Nurani, Alfiani Sariatun N, yang telah memberikan semangat dan support yang penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh anggota dan pengurus HMJ HES Periode 2018/2019, Manager serta seluruh anggota group band "Pendhoza" yang telah bersedia membantu serta memberikan izin penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan penelitian skripsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik konstruktifnya dan telah membantu baik moril maupun spiritualnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Amiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 10 Oktober 2020



SITI UMMI KULSUM

NIM. 16.21.1.1.248

ABSTRAK

Siti Ummi Kulsum, NIM : 16.21.1.1.248 “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN YANG DIBATALKAN (Studi Kasus Perjanjian Sewa Jasa Antara Group Band Musik Pendhoza dengan HMJ HES IAIN Surakarta)”

Di zaman yang modern ini, semakin banyak hal yang mempermudah masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi. Seperti halnya perjanjian sewa jasa dengan menggunakan uang muka. Tentunya uang muka ini dapat mempermudah pihak penjual atau penyewa dalam mempertahankan barang atau jasa tersebut supaya tidak dibeli atau disewa orang lain. Begitupun juga dalam melakukan perjanjian sewa jasa dengan group band musik.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana akad atau perjanjian sewa jasa antara HMJ HES IAIN Surakarta dengan group band “Pendhoza” dan bagaimana kedudukan uang muka dalam perjanjian sewa jasa HMJ HES IAIN Surakarta dengan group band “Pendhoza” yang dibatalkan secara sepihak ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akad atau perjanjian sewa jasa dan menganalisis kedudukan uang muka dalam perjanjian yang dibatalkan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dari ketua HMJ HES dan Manager group band “Pendhoza” dan data sekunder diperoleh dari buku, Al-Qur’an, dan Al-Hadits yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kedudukan uang muka dalam perjanjian sewa jasa antara group band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta yang dibatalkan secara sepihak, dijadikan sebagai ganti rugi riil atau kompensasi dari pembatalan sewa jasa tersebut secara sepihak. Praktik perjanjian sewa jasa ini juga tidak memenuhi beberapa asas-asas perjanjian baik dalam hukum Islam maupun Hukum Perdata.

Kata Kunci : *Perjanjian, Uang Muka, Hukum Islam, Hukum Perdata.*

ABSTRACT

Siti Ummi Kulsum, NIM: 16.21.1.1.248 "REVIEW OF ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW ON ADVANCE SITUATION IN A CANCELED AGREEMENT (Case Study of Service Rental Agreement between Pendhoza Music Band Group and HMJ HES IAIN Surakarta)"

In this modern era, there are more and more things that make it easier for people to carry out transactions. As well as a service lease agreement using a down payment. Of course, this down payment can make it easier for the seller or lessee to maintain the goods or services so that other people do not buy or rent them. Likewise in making service rental agreements with music band groups.

The main problem in this research is how the contract or service lease agreement between HMJ HES IAIN Surakarta and the band group "Pendhoza" and how the position of the down payment in the service rental agreement HMJ HES IAIN Surakarta with the band group "Pendhoza" which was canceled unilaterally in terms of Islamic law. and Civil Law. This study aims to describe the contract or service lease agreement and analyze the position of the down payment in the canceled agreement in terms of Islamic law and civil law.

This type of research used in this research is qualitative field research (field research), namely research conducted directly in the field. The data sources were obtained from primary data, namely the results of interviews from the chairman of HMJ HES and the manager of the band group "Pendhoza" and secondary data obtained from books, Al-Qur'an, and Al-Hadith relating to the problems studied. Analysis of the data in this study using descriptive analysis.

The results of this study indicate that the position of the down payment in the service lease agreement between the band group "Pendhoza" and HMJ HES IAIN Surakarta which was canceled unilaterally, was used as real compensation or compensation for the cancellation of the service lease unilaterally. The practice of this service lease agreement also does not fulfill several contractual principles in both Islamic law and civil law.

Keywords: Agreement, Down Payment, Islamic Law, Civil Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistemasika Penulisan	22

BAB II LANDASAN TEORI PERJANJIAN SEWA JASA DAN UANG MUKA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM

A. Perjanjian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata	25
---	----

1. Perjanjian dalam Hukum Islam	25
a. Pengertian Perjanjian	25
b. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian	26
c. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam	34
d. Batalnya Perjanjian dalam Hukum Islam	39
e. Prosedur Pembatalan dalam Hukum Islam	41
2. Perjanjian dalam Hukum Perdata	42
a. Pengertian Perjanjian	42
b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	45
c. Jenis dan Bentuk Perjanjian	51
d. Asas-asas Perjanjian	53
e. Berakhirnya Perjanjian	55
f. Pembatalan Perjanjian	59
B. Uang Muka (<i>'Urbun</i>) dalam Perjanjian	60
1. Pengertian	60
2. Perbedaan Pendapat tentang Hukum Uang Muka (<i>'Urbun</i>)	62
3. Ketetapan Majma Fikih Islam tentang Uang Muka (<i>'Urbun</i>)	68
4. Terminasi Akad Melalui Urbun	70
5. Status Uang Muka (<i>'Urbun</i>) dalam Perjanjian yang Dibatalkan ..	74

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PERJANJIAN SEWA JASA ANTARA HMJ HES IAIN SURAKARTA DENGAN GROUP BAND PENDHOZA YANG DIBATALKAN

A. Profil Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta	77
1. Gambaran Umum	77
2. Visi Misi	78
3. Struktur Kepengurusan Periode 2019/2020	79
4. Program Kerja	82
B. Profil Group Band Musik “Pendhoza”	83
1. Sejarah	83

2. Visi Misi	85
C. Praktik Akad atau Perjanjian Sewa Jasa Antara HMJ HES IAIN Surakarta dengan Group Band "Pendhoza" Yang Dibatalkan.....	86
1. Perjanjian Sewa Jasa di Group Band "Pendhoza"	86
2. Perjanjian Sewa Jasa Antara Group band "Pendhoza" dengan HMJ HES IAIN Surakarta	88
3. Pembatalan Perjanjian Sewa Jasa di Group band "Pendhoza"	90

**BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN
SEWA JASA YANG DIBATALKAN DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

A. Analisis Praktik Akad atau Perjanjian Sewa Jasa Antara HMJ HES IAIN Surakarta dengan Group Band Musik "Pendhoza" Yang Dibatalkan	97
B. Analisis Kedudukan Uang Muka Dalam Perjanjian Sewa Jasa Yang Dibatalkan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara HMJ HES IAIN Surakarta
- Lampiran 2 : Pedoman wawancara Manager Group band “Pendhoza”
- Lampiran 3 : Transkrip wawancara HMJ HES IAIN Surakarta
- Lampiran 4 : Transkrip wawancara Manager Group band “Pendhoza”
- Lampiran 5 : MoU (*Memorandum of Understanding*)
- Lampiran 6 : Raiders
- Lampiran 7 : Dokumentasi wawancara
- Lampiran 8 : Jadwal Rencana Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.¹ Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya.²

Dalam melakukan perjanjian, syarat sahnya harus dipenuhi yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk sepakat mengikatkan diri, Adanya kecakapan hukum (cakap hukum) untuk melakukan perjanjian dengan kata lain, adanya hal tertentu (obyek yang diperjanjikan) dan adanya sebab yang halal (obyek yang diperjanjikan itu merupakan benar miliknya sendiri).³ Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.⁴ Dalam

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 213.

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 56.

³ Hardian Iskandar, “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”, *Jurnal*, Universitas Muhammdiyah Gresik, hlm. 233.

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 4.

perjanjian ini satu pihak lawan dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Menurut Subekti, biasanya pihak lawan ini adalah ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasa itu. Upahnya biasanya disebut honorarium.⁵

Dalam Hukum Islam akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjualbelikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah).⁶ Tujuan dari akad ijarah oleh pihak penyewa adalah guna untuk dapat memanfaatkan jasa atas prestasinya atau keahliannya. Sedangkan bagi pihak pemberi sewa adalah mendapatkan ongkos sewa atau ujroh atas jasa yang telah diberikannya tersebut.

Kegiatan sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi, salah satunya dalam hal konser musik. Menyewa sebuah group band musik untuk dapat mengisi dalam sebuah acara merupakan suatu hubungan kerjasama antara pihak penyelenggara atau panitia dengan group band musik untuk dapat memberikan penampilan atas keahliannya dalam hal menyanyi, merupakan suatu prestasi bagi sebuah group band musik yang dalam hal ini bisa dibayar atau akan mendapatkan upah atas apa yang telah ditampilkannya.

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 190.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 323.

Dalam kegiatan jual beli menurut pandangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah jual beli dengan uang muka itu tidak sah, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat bathil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Pendapat Hanabilah yaitu mengatakan bahwa jual beli semacam itu sah dan boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan.⁷

Himpunan mahasiswa jurusan adalah suatu bentuk dari lembaga kemahasiswaan yang diharapkan dapat menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa dengan jurusan studi yang sama untuk bersama-sama saling mengembangkan, saling belajar, dan saling membantu dalam meningkatkan keilmuan di bidang materi kejuruan yang ditekuni serta materi keorganisasian yang tidak boleh lepas dari identitas seorang mahasiswa, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan dan dikelola bersama. Dalam lingkup perguruan tinggi kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi

⁷ Abdullah al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 132-133.

penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, pengabdian pada masyarakat, serta kesejahteraan mahasiswa yang dikelola oleh lembaga kemahasiswaan itu sendiri. Himpunan mahasiswa jurusan juga mempunyai struktur keorganisasian yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua bidang sesuai dengan kebutuhannya. Himpunan mahasiswa jurusan, khususnya Himpunan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta ini mempunyai banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, salah satu kegiatan yang diadakan oleh HMJ HES IAIN Surakarta yaitu Konser Semarak HES *Day* yang merupakan puncak dari kegiatan HMJ HES selama satu tahun kepengurusan. Konser tersebut mengundang banyak group band musik yaitu Guyon Waton, Pendhoza, Pisah Ranjang, Droopy Poppy dan Fasya Band, yang salah satunya atau keduanya menjadi Guest Star atau bintang tamu, yaitu group band Guyon Waton dan Pendhoza.

HMJ HES telah melakukan kunjungan ke pihak Pendhoza dan bertemu dengan Manager Pendhoza, kemudian berdiskusi dan menentukan tanggal konsernya yaitu tanggal 05 Desember 2019, dan setelah berdiskusi cukup lama dengan Manager Pendhoza, akhirnya pihak HMJ setuju dan diharuskan membayar DP sebesar 20%. Kemudian pihak HMJ melakukan pembayaran DP sebesar Rp. 3.800.000,- pada saat itu juga dari total pembayaran Rp. 20.000.000,-. Kemudian selang beberapa waktu dengan melihat situasi dan kondisi bahwasanya penjualan tiket yang menurun dan ada kendala dari Institut, bahwasanya apabila cek sound di atas jam 12 atau

setelah dzuhur tidak diperbolehkan, minimal cek sound dilakukan pada jam 4 atau jam 5 sore. Sedangkan group yang akan cek sound lebih dari 1, dan waktunya tidak akan cukup. Maka dari itu mau tidak mau harus membatalkan salah satu gues startnya, yaitu group band Pendhoza. Selain kendala di atas juga masih ada kendala lain lagi salah satunya adanya sponsor yang memadai dan masih banyak pertimbangan lagi. Perjanjian yang dilakukan antara pihak HMJ HES dengan Manager Pendhoza belum ditandatangani oleh keduanya, karena pihak Pendhoza baru mengirimkan soft file perjanjian kepada HMJ HES, kemudian perjanjian tersebut dipahami oleh pihak HMJ HES dan setuju, akan tetapi belum bertemu secara langsung untuk menandatangani perjanjian tersebut. Jadi perjanjian tersebut hanya lewat WhatsApp.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kejadian dimana HMJ HES membatalkan secara sepihak kepada group band Pendhoza untuk tidak jadi mengisi pada acara konser semarak HES *Day* tanpa alasan yang jelas dan uang muka yang telah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali. Dengan peristiwa pembatalan tersebut group band Pendhoza pun kecewa dan membeberkan rasa kekecewaannya dengan kata-kata yang dapat mencemarkan nama baik HMJ HES melalui akun sosial medianya yaitu Instagram.

⁸ Bangun Seto Dwimurti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB.

Himpunan mahasiswa jurusan khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai mahasiswa yang basicnya hukum, yang telah mempelajari materi tentang hukum perikatan dan hukum-hukum yang lain serta fiqh muamalah dianggap mengerti dan faham bagaimana cara melakukan kontrak kerja sama yang baik dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan tersebut.

Dalam akad jual beli dengan uang muka menurut imam hanafi, maliki dan syafi'i tidak sah dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Sedangkan dalam hal ini akad yang digunakan adalah ijarah atau sewa menyewa, lebih tepatnya yaitu sewa jasa. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang kedudukan uang muka yang dibatalkan secara sepihak dan tidak dapat diambil lagi.

Sehubungan dengan masalah yang timbul dari perjanjian kerjasama diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Kedudukan Uang Muka Dalam Perjanjian Yang Dibatalkan" diharapkan dari hasil kajian ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kerjasama yang baik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad atau perjanjian sewa jasa antara HMJ HES IAIN Surakarta dengan Group Band Pendhoza?

2. Bagaimana kedudukan uang muka dalam perjanjian sewa jasa Group Band Pendhoza yang dibatalkan secara sepihak oleh HMJ HES ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan akad atau perjanjian sewa jasa antara HMJ HES IAIN Surakarta dengan Group Band Pendhoza.
2. Untuk menganalisis kedudukan uang muka dalam perjanjian sewa jasa Group Band Pendhoza yang dibatalkan sepihak oleh HMJ HES ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan praktis sehingga pihak-pihak baik akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang nantinya akan menjadi sumber informasi untuk penelitian – penelitian selanjutnya sebagai bahan akademis mengenai perjanjian kerjasama group band musik konser. Diharapkan juga menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun pihak-pihak tertentu yang tertarik dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak yang terkait, supaya lebih meningkatkan ketelitian dalam bertransaksi dan sesuai dengan peraturan dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁰ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 1.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <https://kbbi.web.id/perjanjian>, Dikses pada hari Senin 10 Agustus 2020, Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 212.

Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini adalah akad ijarah. Adapun akad ijarah dalam hukum Islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa.¹² Dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang dimaksud dengan ijarah adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui.¹³

Tak jarang pula dalam melakukan sebuah perjanjian akan terjadi pembatalan karena adanya suatu kendala tertentu atau faktor-faktor lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia batal berarti tidak berlaku, tidak sah, tidak jadi dilangsungkan, ditunda, gagal. Sedangkan pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam hal salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban melaksanakan prestasinya. Selain itu pembatalan perjanjian juga dapat dilakukan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian.¹⁴

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 54.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.114.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <https://kbbi.web.id/batal> (Online pada Selasa 21 Juli 2020, Pukul 09.55 WIB).

2. Uang Muka (*'Urbun*)

Uang muka (*Down of Payment*) dalam bahasa Arab adalah *al-'urbun*. Kata ini mempunyai padanan kata *al-'urbaan*. *Al-'urbun dan al-'urbaan* secara bahasa adalah kata jadi dalam jual beli. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.¹⁵ Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap kedudukan uang muka dalam perjanjian yang dibatalkan.

Telah banyak karya-karya yang membahas tentang hukum Perdata dan kedudukan uang. Pembahasan topik para penulis cukup beragam. Dalam tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan judul yang peneliti bahas yang berbentuk skripsi atau jurnal.

¹⁵ Dagun Save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Edisi Kedua, Cet. V, (Jakarta: LPN, 1997), hlm. 1161.

¹⁶ J. CT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 120.

1. Penelitian mengenai Status Uang Muka

“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Sepatu Yang Dibatalkan” yang dilakukan oleh Andri Yanto Nugraha, dkk., dalam skripsi ini membahas mengenai akad yang digunakan yaitu akad istishna’ dan uang muka yang telah dibayarkan tidak sah, uang muka seharusnya dikembalikan menurut untung ruginya kedua belah pihak karena dalam jual beli ini terdapat sebuah objek barang yaitu sepatu.¹⁷ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan akad sewa jasa dan objeknya jasa menyanyikan sebuah lagu dalam sebuah acara konser musik.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan” yang dilakukan oleh Umi Maghfuroh, hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah dalam melakukan perjanjian jual beli ini menggunakan akad murabahah dan yang menjadi objek jual belinya belum ada bentuk fisiknya yaitu catering. Sehingga ketika perjanjian itu dibatalkan uang muka tidak bisa kembali padahal belum digunakan untuk keperluan pesanan catering. Status uang muka dalam hal ini adalah tidak sah menurut hukum Islam.¹⁸ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan akad sewa jasa dan objeknya jasa menyanyikan sebuah lagu dalam sebuah acara konser musik.

¹⁷ Andri Yanto Nugraha, dkk., “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Sepatu Yang Dibatalkan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Keuangan & Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017. Hlm. 111.

¹⁸ Umi Maghfuroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah IAIN Walisongo Semarang, Semarang. 2010. hlm 67.

“Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang muka Kredit (*Down of Paymet*) Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Di Kabupaten Jombang”. Yang dilakukan oleh Wahyu Wibisono, hasil dari penelitian jurnal ini adalah menunjukkan bahwa uang muka kredit sangat berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan sepeda motor.¹⁹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas kedudukan uang muka ketika terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak, yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum Perdata.

2. Penelitian mengenai Pembatalan Perjanjian.

“Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian” yang dilakukan oleh Endro Martono, hasil dari penelitian jurnal tersebut adalah dalam mengatur perjanjian dibidang harta kekayaan yang dapat menciptakan keseimbangan dan keadilan belum dapat diwadahi di dalam KUHPperdata, salah satu perkembangan yang terjadi suatu perjanjian yang dapat menciptakan ketiadaan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum atau perjanjian, yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, manakala isi perjanjian itu mengandung etikad tidak baik dan/atau adanya penyalahgunaan keadaan sehingga merugikan pihak Debitur (Konsumen).²⁰ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang pembatalan perjanjian sewa

¹⁹ Wahyu Wibisono, “Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang Muka Kredit (*Down Payment*) Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor di Kabupaten Jombang”, *Jurnal*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, (Surabaya), hlm. 1.

²⁰ Endro Martono, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmu Ilmiah Hukum*, (Madiun) Vol. 2 Nomor 2, 2016, hlm. 76.

jasa group band musik dan kedudukan uang mukanya ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata.

“Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum” Penelitian yang dilakukan oleh Gerry R. Weydekamp. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana pembatalan secara sepihak dalam suatu perjanjian dan akibat-akibat jika kita membatalkan secara sepihak dalam suatu perjanjian. Hasil dari penelitiannya adalah dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak para pihak, sebelum para pihak sampai pada kesepakatan maka para pihak akan menyampaikan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Selain itu pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum.²¹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang pembatalan perjanjian secara sepihak dan kedudukan uang mukanya ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata.

²¹ Gerry R. Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. *Lex Privatum*, (Manado) Vol. 1 Nomor 4, 2013, hlm. 148.

“Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Sepihak” Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L. Jurnal ini membahas syarat pembatalan dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan perjanjian. Hasil dari penelitiannya adalah syarat pembatalan harus ada wanprestasi, perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal balik, dan pembatalan dilakukan melalui putusan hakim. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian dan hak untuk meminta pembatalan perjanjian merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan.²² Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas kedudukan uang muka yang timbul akibat dari pembatalan sepihak ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata.

3. Penelitian mengenai *urbun* (uang muka) pada perjanjian yang dibatalkan

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan” penelitian yang dilakukan oleh Agung Suryono, hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas menurut perspektif hukum Islam tidak sah karena tidak dituliskan secara detail di dalam perjanjian, resiko apa saja yang ditanggung oleh konsumen. Sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli motor

²² Yulia Dewitasari, Putu Tuni Cakabawa L, “Akibat hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 1.

bekas yang dibatalkan sebagai tanda jadi dalam pembelian jual beli tidak kembali kepada konsumen (uang hangus) karena tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan merugikan salah satu pihak.²³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti objeknya adalah jasa menyanyikan lagu dalam sebuah konser musik dan menggunakan akad sewa jasa ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata.

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar” Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Siti Fatimah membahas mengenai pembatalan perjanjian jual beli berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat desa Turi, Magetan dimana ketika penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan, dan yang menjadi permasalahannya adalah mengapa terjadi ketidaksamaan (*disequality*) akibat hukum. Hasil dari penelitiannya adalah adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah karena adanya penguluran waktu panen oleh pedagang. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani.²⁴ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas kedudukan uang muka yang timbul akibat dari pembatalan sepihak serta

²³ Agung Suryono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalakan (Studi Pada Pedagang Mobil Bekas di Bandar Lampung)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019. hlm. 70.

²⁴ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Paneka Kabupaten Magetan)”, *Jurnal Az-Zarqa*, (Yogyakarta) Vol. 7, No. 2, Desember 2015, hlm. 275.

ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata. Serta menggunakan dalam akad yang berbeda yaitu akad sewa jasa.

“Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk) Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ridlo Pambudi, Jamaludin A. Kholik, dan Moh. Nafik ini membahas mengenai batalnya akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat desa Putren, Nganjuk ketika bawang merah naik, harganya tidak dinaikkan oleh si pembeli kemudian ketika bawang merah harganya turun si pembeli berhak menurunkan harganya sesuka hati. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di desa Putren menurut tinjauan hukum Islam adalah diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan dikarenakan salah satu pihak masih dirugikan dan itu dikatakan fasid, kurangnya informasi ketika melakukan akad mengenai materi. Hal ini mengacu pada penjualan dimana objek penjualan atau harga atau waktu pembayarannya belum diketahui dan ditentukan. Diperbolehkan karena jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjualbelikan adalah bawang merah. Selain itu, jual beli bawang merah dengan sistem berpanjar ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.²⁵ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

²⁵ Moh. Ridlo Pambudi, dkk, “Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hkum Islam (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Qawain*, (Kediri) Vol.3 No. 1, 2019, hlm. 97.

peneliti membahas kedudukan uang muka yang timbul akibat dari pembatalan sepihak ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata. Serta menggunakan akad yang berbeda yaitu akad sewa jasa.

Pada obyek penelitian ini, penulis belum menemukan seseorang maupun instansi yang meneliti mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap kedudukan uang muka dalam perjanjian yang dibatalkan. Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai sedikit perbedaan yaitu dari segi tinjauannya dimana penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata, akad yang digunakan yaitu *Ijarah* atau sewa jasa serta objek permasalahannya yaitu perjanjian antara sebuah group band dengan organisasi mahasiswa. Karena belum ada yang secara signifikan membahas permasalahan ini, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji tema tersebut.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.3.

Sementara penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan subyek penelitian Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat mengembangkan teori yaitu dengan megumpulkan data dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) dan Manager Group Band Musik Pendhoza yang berupa dokumentasi dan wawancara untuk dianalisa serta untuk mendapatkan hasil yang kualitatif.

2. Sumber Data

Dalam memudahkan mengidentifikasi sumber data yang diperoleh dari penelitian ini penulis megklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁸ Disini penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Informan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri atas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum

²⁷ *Ibid* ..., hlm. 17.

²⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

Ekonomi Syariah (HMJ HES) dan Manager Group Band Musik Pendhoza.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara struktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.³⁰ Disini peneliti akan melakukan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.138.

wawancara dengan ketua umum HMJ HES dan Manager Group Band Musik Pendhoza.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹ Dalam kegiatan ini, data-data yang diambil adalah dari perjanjian sewa jasanya atau MoU (*Memorandum of Understanding*), sejarah HMJ HES dan Group band “Pendhoza”, buku-buku, jurnal-jurnal, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview* dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³² Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu dengan menjabarkan sejumlah data-data mengenai permasalahan yang ada.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini model *Miles and Huberman*, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisa data

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 239.

³² *Ibid*... hlm. 89.

dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³³

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.³⁴

c. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, sehingga akan semakin mudah dipahami.³⁵

³³ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta; UII Press, 2015), Hlm. 138.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 247.

³⁵ *Ibid.*, Hlm. 249.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada bagian ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis menguraikan dalam lima bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran komprehensif yang berkenaan dengan penelitian ini, disusun sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua: Landasan Teori, penulis akan memberikan gambaran umum perjanjian dengan uang muka yang dibatalkan menurut perspektif hukum Islam dan hukum perdata, yang berisi konsep perjanjian dalam Islam dan hukum perdata serta konsep uang muka dalam Islam dan dalam hukum perdata. Karena dalam bab 1 sudah dijelaskan mengenai alasan penulis dalam meneliti masalah uang muka yang dibatalkan, maka di bab 2 ini kiranya tepat untuk dijadikan pembahasan mengenai teori yang melatarbelakangi masalah tersebut.

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 252.

Bab ketiga: Deskripsi Data dan Penelitian, disini penulis akan menggambarkan mengenai profil atau gambaran umum tempat penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka penulis akan menjelaskan profil Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) dan Group Band Musik Pendhoza. Jadi objek dalam penelitian ini kiranya penting untuk dijadikan argument dalam melaksanakan penelitian guna untuk keakuratan data peneliti.

Bab keempat : Analisis, disini penulis akan menjelaskan inti dari penelitian yang telah di lakukan oleh penulis yaitu dengan menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap kedudukan uang muka dalam perjanjian group band musik konser yang dibatalkan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES). Setelah panjang lebar dijelaskan mengenai masalah di bab 1 kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang melatarbelakangi masalah tersebut di bab 2, kemudian dijelaskan pula gambaran tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian maka di bab 4 ini akan di analisis semua menggunakan Hukum Islam dan Hukum Perdata agar dapat ditemukan solusi yang jelas dari permasalahan yang ada.

Bab kelima: Penutup, Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian, saran atau rekomendasi dari penelitian yang dapat berguna untuk kemajuan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) dan group band music Pendhoza yang lebih baik lagi. Setelah melihat

analisis dari bab 4 maka bab 5 ini cocok untuk digunakan untuk menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis tersebut.

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis. Karena merupakan faktor-faktor pendukung dari penelitian ini maka hal-hal tersebut dijadikan sebagai lampiran di akhir setelah bab 5.

BAB II

LANDASAN TEORI PERJANJIAN SEWA JASA DAN UANG MUKA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Perjanjian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Perjanjian dalam Hukum Islam

a. Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung (*ar-rabt*).³⁷ Menurut pasal 262 *Mursyid al-Harun*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Menurut para fuqaha, pengertian *al-aqd* adalah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ مَقْبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

*Perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.*³⁸

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum, ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

³⁸ Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), hlm. 80.

penawaran pihak yang pertama. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.³⁹

Akad atau perjanjian yang dilakukan atas dasar pekerjaan yang objeknya adalah jasa adalah merupakan akad sewa atau biasa disebut sewa menyewa jasa (*Ijarah*). *Ijarah* dipahami dalam dua dimensi kehidupan. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-ajir*, *al-isti'jar*, *al-ikhtira'*, dan *al-ikra'*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.⁴⁰

b. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 69.

⁴⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet.2, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴¹

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*)
- 3) Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuan.⁴² Dalam akad sewa dijelaskan oleh jumhur ulama bahwa rukun akad *ijarah* adalah: dua pihak yang berakad; pernyataan persetujuan; ujah; dan manfaat. Jumhur ulama tidak menyatakan bahwa barang yang disewa atau tenaga yang menjual jasanya sebagai rukun akad *ijarah*.⁴³

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 95.

⁴² *Ibid.*, hlm. 96.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Vol. V, hlm. 3.803 dan 3.808.

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1) Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu tamyiz dan berbilang (*at-ta'addud*).⁴⁴ Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu, objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

Syarat dan rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-ash*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 96.

batil sebagai akad yang menurut syarat tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

2) Syarat-syarat keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad.⁴⁵

Rukun *pertama*, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna.

Rukun *ketiga*, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat factor ini merupakan syarat keabsahan akad.

3) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu meskipun sudah sah, disebut akad mauquf (terhenti/tergantung).⁴⁶ Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu, adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkay kecakapan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa akad yang sah, yaitu yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: akad maukuf, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum, dan akad nafiz, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

4) Syarat Mngikatnya Akad (*Syartul-Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun, dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

Di lain pihak, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar*. Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad.⁴⁷

Dalam akad sewa juga terdapat syarat-syarat sah yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), objek (*ma'qud 'alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), dan akadnya sendiri, syarat-syarat sah tersebut yaitu:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti halnya jual beli.
- b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.
- c. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki atau tidak bias dipenuhi secara syar'i.
- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 104.

- e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.⁴⁸

c. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Istilah asas berasal dari Bahasa Arab (أَسَاسٌ) yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (*akhlaq*), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Adapun asas-asas yang terkait dengan penyusunan perjanjian dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Asas Ibadah (*Asas Diniatkan Ibadah*)

Hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzariyat (51):56). Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 321.

⁴⁹ Burhanudin S, *Hukum Bisnis Syariah ...*, hlm. 89.

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Secara umum dapat dikatakan bahwa makan harta dengan jalan batil adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja ketertiban umum dan kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karena mencakup larangan riba, gharar dan syarat penyerta akad yang fasid.⁵⁰

3) Asas Persamaan (*Asas Al-Musawah*)

Muamalah merupakan ketentuan hukum syara' yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian karena pada prinsipnya manusia adalah sama. Sedangkan yang membedakan hanya ketakwaannya.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 87.

4) Asas Keseimbangan (*Asas At-Tawazun*)

Meskipun secara factual masing-masing pihak yang akan mengadakan kontrak memiliki berbagai latar belakang kebutuhan yang berbeda, namun dalam hukum bisnis tetap menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan. Karena asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban.⁵¹

5) Asas Kemaslahatan (*Asas Maslahah*)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁵²

6) Asas Kepercayaan (*Asas Al-Amanah*)

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak

⁵¹ Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah ...*, hlm 90.

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 90.

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah , salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian tersebut. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.⁵³

7) Asas Keadilan (*Asas Al- 'Adalah*)

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup dengan satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula akad tersebut, karena klausula akad itu telah dilakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.⁵⁴

⁵³ *Ibid* ..., hlm. 91.

⁵⁴ *Ibid* ..., hlm. 92.

8) Asas Keridhaan (*Asas Al-Ridha*)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak dipenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara batil. Dalam suatu kontrak, asas keadilan inilah yang melahirkan kehendak para pihak untuk menyatakan kesepakatan (*ijab qabul*).

9) Asas Tertulis (*Asas Al-Kitabah*)

Kontrak merupakan perjanjian/perikatan yang dibuat secara tertulis. Namun perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis (*al-kitabah*) tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (hutang).

10) Asas Kejujuran (*Asas Ash-Shiddiq*)

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan (*'uyub al-ridha*). Disamping itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak biasanya akan berakibat perselisihan para pihak dikemudian hari. Karena itu dalam penyusunan kontrak, asas kejujuran sangat menentukan tercapainya tujuan.⁵⁵

⁵⁵ Burhanuddin, *Hukum Bisnis ...*, hlm. 93.

d. Batalnya Perjanjian dalam Hukum Islam

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut;

1) Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai waktu yang terbatas). Apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum tentang hal ini, dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu;

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا
فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.⁵⁶

Artinya: Kecuali orang-orang munafik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorangpun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁵⁷

⁵⁶ Qs. At-Taubah (9): 4

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 187.

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya” terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan, perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tanpa melihat dengan siapa orang muslim melakukan perjanjian, meskipun dengan orang yng musyrik.

2) Salah Satu Pihak Menyimpang dari Perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana ditetapkan Al-Qur’an yaitu ;

... فَمَا سَتَقَامُوا الْكُفْرَ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.⁵⁸

Artinya : “... maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁵⁹

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dalam kalimat “Selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka”. Dalam hal ini, terkandung pengertian apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

3) Jika Ada Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan.

⁵⁸ Qs. At-Taubah (9): 7

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 188.

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-buktinya, perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an yaitu ;

وَأَمَّا خِيفَتُ مِنَ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِنِينَ.⁶⁰

*Artinya : Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”.*⁶¹

Ayat diatas menyatakan, “jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan maka kembalikanlah perjanjian itu”. Ayat tersebut menegaskan kebolehan membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

e. Prosedur Pembatalan dalam Hukum Islam

Pembatalan perjanjian harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut;

- 1) Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian.

⁶⁰ Qs. Al-Anfal (8): 58

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 184.

- 2) Mengemukakan alasan-alasan diajukan pembatalan berikut bukti-buktinya.
- 3) Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
- 4) Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.
- 5) Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.⁶²

2. Perjanjian dalam Hukum Perdata

a. Pengertian Perjanjian

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdata Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari

⁶² Wawan Muhwan Hariri, *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 236.

“*agreement*” dalam bahasa Inggris atau “*overenskomst*” dalam bahasa Belanda.⁶³

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁴ Definisi perjanjian diberikan Marias Darus Badruzaman, diambil dari pasal 1313 KUHPerdara, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁶⁵

Perjanjian dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Perumusan perjanjian tersebut maka terkandung unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

- 1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.⁶⁶

⁶³ Evi Ariyani, *HUKUM PERJANJIAN Implementasinya dalam Kontrak Karya*, Cet.1, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), hlm. 1.

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

⁶⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 38.

⁶⁶ Evi Ariyani, *HUKUM PERJANJIAN...*, hlm.3.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan⁶⁷. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”⁶⁸

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUHPerdara yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdara. Sewa menyewa dalam KUHPerdara Pasal 1548 diartikan, suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.⁶⁹ Menurut Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985), hlm. 6.

⁶⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hlm. 36.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.⁷⁰

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1) Adanya Kesepakatan (Toesteming atau Izin) Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pertanyaannya adalah “ kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut,

a) Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah

⁷⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 220.

terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b) Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu dapat diketahui? Bias saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c) Teori pengetahuan (*vernemingstheori*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya?.

d) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁷¹

⁷¹ Wawan Muhwan Hariri, *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum...*, hlm. 123.

Momentum terjadinya perjanjian adalah pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur. Akan tetapi, adakalanya tidak ada persesuaian antara pernyataan dan kehendak. Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu sebagai berikut,

a) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

b) Teori pernyataan (*verklaringstheorie*)

Kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi.

c) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan benar-benar dikehendaki.⁷²

⁷² *Ibid.*, hlm. 124.

Dengan demikian, kesepakatan para pihak adalah unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Oleh karena itu, kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Kata sepakat yang dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang disahkan. Sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dan kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan.

Pada akhirnya, pengertian sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Keduanya menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁷³

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah

⁷³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 218.

perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- a) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- c) Istri (Pasal 1330 KUHPerduta), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No, 3 tahun 1963.

3) Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas : memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta). Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya di dalam melakukan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

4) Adanya Kausa yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum.⁷⁴

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, akan tetapi sering juga disebut syarat relative karena sifatnya relative bergantung kepada para pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila salah satu syarat tidak dipenuhi yang membawa akibat dapat dibatalkan. Sementara kedua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek perjanjian. Syarat ini juga disebut syarat absolut, karena sifatnya absolut, tidak boleh tidak dipenuhi, oleh karena akibatnya adalah batal demi hukum, artinya perjanjian itu dari semula dianggap tidak pernah ada.⁷⁵

⁷⁴ Wawan Muhwan Hariri, *HUKUM PERIKATAN ...*, hlm. 126.

⁷⁵ Zaidah Nur Rosidah, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm, 123.

c. Jenis dan Bentuk Perjanjian

Beberapa bentuk kontrak atau perjanjian, dimana bentuk-bentuk tersebut dibedakan berdasarkan sumber hukumnya, bentuknya, aspek kewajibannya, dan namanya.

Menurut sumber hukumnya kontrak dibedakan menjadi lima yaitu:

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga
- 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan
- 3) Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik

Menurut bentuknya kontrak atau perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Kontrak yang dibuat dalam bentuk tertulis, seperti vance diatur dalam pasal 1682 KUHPerdara, tentang perjanjian hibah yang harus dibuat dengan akta notaris.
- 2) Kontrak yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis, yaitu kontrak yang dibuat secara lisan (pasal 1320: perjanjian telah terjadi jika sudah ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya).

Jenis kontrak menurut aspek kewajibannya atau perjanjian timbal balik dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain hanya wajib melakukan sesuatu
- 2) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban hanya pada satu pihak saja.

Menurut namanya perjanjian dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Perjanjian bernama (*nominaat*)
- 2) Perjanjian tidak bernama (*Innominaat*)

Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUHPerdara sedangkan kontrak *innominaat* adalah perjanjian yang tumbuh, timbul, hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai akibat dari asas kebebasan benkontrak.

Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi kontrak *innominaat* adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau *party autonomi* yang berlaku dalam perjanjian.⁷⁶

⁷⁶ Evi Ariyani, *HUKUM PERJANJIAN ...* , hlm. 25-27.

d. Asas-asas Perjanjian

Sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum merupakan dasar atau pokok karena bersifat fundamental. Lebih lanjut, asas-asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian adalah:⁷⁷

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts Vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷⁸

Asas ini memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja bahkan diperbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara.

⁷⁷ Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm, 22.

⁷⁸ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hlm.350.

2) Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (kensusus) dari para pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara bebas tidak terikat bentuk tertentu dan perjanjian itu telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat dari para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diharuskan adanya suatu formalitas tertentu.

3) Asas Pacta Sunt Servenda

Asas *pacta sun servenda* dipatuhi sebagai sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain asas ini melandasi pernyataan bahwa sebuah perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam pengertian ini apabila salah satu pihak tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian maka pihak lainnya yang dirugikan atau dilanggar haknya akan mendapat perlindungan hukum.

4) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian disimpulkan dari pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi “Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta

ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri”. Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Sebuah perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak-pihak yang membuatnya. Orang lain atau pihak ketiga tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.⁷⁹

5) Asas Iktikad Baik

Silondae dan Fariana mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan iktikad baik (*in good faith*). Iktikad baik mempunyai dua arti yaitu:

- a) Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b) Perjanjian yang dibuat harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain.⁸⁰

e. Berakhirnya Perjanjian

KUHPerdata melalui Pasal 1381 telah menetapkan beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

⁷⁹ Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum...*, hlm. 23

⁸⁰ *Ibid...*, hlm. 24.

1) Pembayaran

Pembayaran adalah pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Pada dasarnya pembayaran dilakukan di tempat yang telah dijanjikan, namun apabila di dalam perjanjian itu tidak ditentukan tempat pembayaran maka hal itu diatur dalam KUHPerdara.⁸¹

2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)

Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus perikatan. Hal ini karena pada saat debitur hendak membayar utangnya, pembayaran ditolak oleh kreditur sehingga debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

3) Novasi (pembaruan utang)

Novasi adalah perjanjian antara debitur dan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan yang baru.

4) Perjumpaan utang

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.

⁸¹ *Ibid...*, hlm 27.

5) Percampuran utang

Percampuran utang adalah percampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu.

6) Pembebasan utang

Adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang.⁸²

7) Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Hilang atau musnahnya barang tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur.

8) Batal atau pembatalan

Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sah nya perjanjian.

9) Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan

⁸² *Ibid.*

membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada sebuah perjanjian.

10) Lewat waktu atau kadaluwarsa.

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh hak atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁸³

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sesuai dengan berakhirnya perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Secara khusus, perjanjian sewa menyewa dapat berakhir karena dua hal, yaitu:

1) Masa sewa berakhir

Pasal 1570 KUHPerdara menyatakan apabila perjanjian ini dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa ini berakhir demi hukum tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 1571 KUHPerdara, apabila perjanjian sewa menyewa dibuat secara lisan, maka sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan memperhatikan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan menurut kebiasaan setempat.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Terpenuhinya syarat tertentu dalam perjanjian sewa menyewa

Pasal 1575 KUHPerdota menentukan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak berakhir karena ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Seluruh kewajiban haknya diteruskan kepada ahli warisnya. Selain itu, perjanjian sewa menyewa juga tidak dapat diputus apabila barang yang disewakan beralih hak kepemilikannya melalui jual beli, kecuali jika telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian tersebut.⁸⁵

f. Pembatalan Perjanjian

Terdapat beberapa istilah dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu ‘batal’, ‘batal demi hukum’, ‘dapat dibatalkan’, ‘membatalkan’, dan ‘kebatalan’. Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk jenis perjanjian formal, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- 2) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 - a) Perjanjian batal demi hukum, atau
 - b) Perjanjian dapat dibatalkan.
- 3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- 4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action paulina.

⁸⁵ Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang.

Frasa ‘batal demi hukum’ merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna ‘tidak berlaku’ tidak sah menurut hukum’. Dalam pengertian umum, kata batal saja sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah, rupanya frasa ‘batal demi hukum’ lebih memberikan kekuatan sebab tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum, bukan hanya tidak berlaku menurut pertimbangan subjektif seseorang atau menurut kesusilaan/kepatutan.⁸⁶

B. Uang Muka (*Urbun*) dalam Perjanjian

1. Pengertian

Al-urbun (الْعُرْبُونُ) secara bahasa berasal dari kata عَرَبَ-وَعَرَبَنَ-وَهُوَ عُرْبُونٌ yang artinya seorang pembeli memberi uang muka/uang panjar. Diucapkan الْعُرْبُونُ dengan mendhamamkan ‘*aīn* dan mensukunkan ‘*ra*’ dan bisa memfathahkan keduanya عُرْبُونٌ. Adapun ‘*arbūn*’, tidak umum diucapkan oleh orang-orang Arab.⁸⁷ Dinamakan demikian, karena didalam akad jual beli tersebut uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.

⁸⁶ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian*, (Jakarta: Nasional legal reform Program), hlm. 45.

⁸⁷ Achmad Warison Munawir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 920.

Adapun definisi *bai' al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar)

menurut istilah para ulama adalah:

أَنْ يَسْتَرِيَ السِّلْعَةَ، وَيُدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ
أَخَذَ السِّلْعَةَ، أُخْتِيبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ

Artinya: “seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya maka uang panjar itu dihitungkan dari harga, dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik si penjual”.⁸⁸

Adapun arti terminologisnya adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual.⁸⁹ jual beli semacam ini hukumnya haram, karena ketidakpastian dalam jual beli.⁹⁰

Dalam buku yang berjudul “Terjamah Al-Faraidul Bahiyyah” dikatakan bahwa hukum asal dari uang muka adalah tidak boleh, akan tetapi karena sangat dibutuhkan maka mendapat *rukhsah* dengan dasar

⁸⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Cet.1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 207.

⁸⁹ Shalal ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 131.

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 206.

kaidah “*keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah*” maka hukum uang muka menjadi mubah/boleh.⁹¹

Panjar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang muka, persekot, cengkeram sebagai tanda jadi.⁹² Sedangkan panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.⁹³

2. Perbedaan Pendapat tentang Hukum Uang Muka (*‘Urbun*)

Tentang hukum jual beli *‘urbun* ini terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama *mujahid*. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya, masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.

a. Pendapat yang membolehkan uang muka (*Al-‘urbun*)

Pendapat yang memperbolehkan dikalangan sahabat Rasulullah saw diantaranya adalah Umar bin Khattab r.a dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abd Al-Barr yang menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi’ bin Abd al-Harits. Kemudian pendapat yang memperbolehkan dari kalangan tabiin diantaranya adalah

⁹¹ Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 20.

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <http://kbbi.web.id/panjar>, Diakses pada hari Senin 20 Januari 2020, Pukul 05.30 WIB.

⁹³ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.120.

Muhammad bin Sirin, selanjutnya pendapat dari kalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, *bai' al-'urbun* hukumnya boleh. Imam Ahmad bin tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. *Bai' al-'urbun* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).⁹⁴

Dalil hukum Islam yang dijadikan argumen (hujjah) untuk mendukung pendapat mereka yang memperbolehkan adalah sebagai berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁹⁵

Artinya : “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹⁶

Kandungan ayat diatas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli kecuali dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun hadits yang melarangnya. Begitu juga dalam *bai' al-'urbun* yang tidak ditemukan dalil sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut

⁹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., hlm. 208

⁹⁵ Qs. Al-Baqarah (2): 275.

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 47.

secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (*mubah lidzatihi*).

Hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq dari Zaid bin Aslam beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ بَيْعِ الْعُرْبَانِ فَأَحَلَّهُ
(رواه عبد الرزق عن زيد بن أسلم رضي الله عنه)

Artinya: "bahwasanya Rasulullah Saw ditanya mengenai hukum *bai' al-'urbun*, kemudian beliau membolehkannya (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam ra).⁹⁷

Hadits diatas termasuk *hadits mursal* (hadits yang *sanad* terakhirnya gugur) yaitu *sanad* setelah *tabi'in* (sahabat) yang tergolong hadits *dhaif*. Dalam menyikapi kehujahan hadits *mursal* ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan mengamalkannya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum berhujah dengan hadits *mursal* dan mengamalkannya adalah boleh. Sedangkan mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh sebaliknya, mereka mengatakan tidak boleh.⁹⁸ Selanjutnya, Majid Abu Rukhiyah dalam kitab *Hukum al-'Urbun fi al-Islam* sebagaimana dikutip Abu Hisam al-Tharfawi berpendapat bahwa bermuamalah dengan cara *al-'Urbun* (uang panjar) adalah diperbolehkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah dengan hukum *bai' al-'Urbun* adalah pendapat yang lebih utama untuk

⁹⁷ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhbar*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 2995 M/1425 H), jld. II, hlm. 232.

⁹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., hlm. 209.

diambil. Menurut pendapat Majid Abu Rukhiyah yang lebih utama adalah mengembalikan uang panjar apabila pembeli tidak jadi membeli barang, hal ini termasuk dalam *iqalah* (membatalkan transaksi).

Selanjutnya mengembalikan '*urbun* (uang panjar) kepada pembeli yang tidak jadi membeli barang termasuk tindakan keluar dari perbedaan pendapat dan salah satu bentuk kehati-hatian. Alasan yang dikemukakan Majid Abu Rukhiyah berkenaan dengan *bai' al-urbun* adalah sebagai berikut.

- 1) Dalil yang melarang *bai' al-urbun* tidak kuat dan tidak cukup bukti untuk menetapkan keharamannya.
- 2) Ulama yang membolehkan *bai' al-urbun* seperti Hanabilah kemungkinan ber-*istidlal* (menarik dalil) adanya keserupaan yang kuat antara jual beli dan sewa menyewa dengan '*urbun*.
- 3) '*Urbun* merupakan bentuk kepercayaan antara penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari'*) begitu juga antara orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Si penjual mengambil '*urbun* (uang panjar) bertujuan untuk memelihara haknya, sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian yang diakibatkan tidak jadinya membeli barang tersebut.
- 4) *Bai' al-Urbun* termasuk salah satu bentuk muamalah yang telah masyhur dikenal oleh masyarakat, dan telah menjadi '*urf* (adat kebiasaan). Sementara '*urf* sendiri dapat dipertimbangkan

menurut *fuqaha* (ahli hukum Islam). Diakuinya *bai' al-'urbun* sebagai *'urf* bertujuan untuk menghilangkan kesempitan.⁹⁹

b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan uang muka (*Al-'urbun*)

Pendapat ulama yang tidak membolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama kecuali Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy, bai' al-'urbun* termasuk kedalam jual beli yang *fasid* (rusak). Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab *At-Tamhid* karya Abu Amr bin al-Barr, *bai' al-'urbun* termasuk kedalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata ; “Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'I, dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *bai' al-'urbun* termasuk jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai' al-'urbun* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (*ijma'*).

Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Al-Majmu* karya An-Nawawi, *bai' al-'urbun* termasuk ke

⁹⁹ Enang Hidayar, *Fiqh Jual Beli, ...*, hlm 212.

dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sepakat dengan Imam Malik.

'*Illat* yang terdapat dalam larangan *bai' al-'urbun* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu : adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada pembeli itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.¹⁰⁰

Dalil hukum Islam yang dijadikan argumen untuk mendukung pendapat mereka yang tidak membolehkan *bai' al-'urbun* adalah sebagai berikut.

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ (رواه
أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب رضي الله
عنه)

Artinya: "Rasulullah Saw melarang dari jual beli 'Urbun (HR. Ahmad, Abu Dawud {No. 3039}, Nasai, dan Ibnu Majah {2183} dari 'Amr bin Syu'aib ra.).¹⁰¹

Kualitas Hadits diatas menurut Husein 'Afnah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah termasuk hadits *dhaif* (lemah), sehingga tidak bias dijadikan hujjah (dalil).

¹⁰⁰ Enang Hidayar, *Fiqh Jual Beli*, ..., hlm. 213.

¹⁰¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar* ..., hlm. 213.

Selanjutnya Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Di dalam hadits tersebut terdapat seorang *rawi* (orang yang meriwayatkan hadits) yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi dalam hadits riwayat Ibnu Majah disebutkan namanya adalah Abdullah bin Amir al-Aslamiy dan menurut riwayat lain namanya Ibnu Lahi’ah. Kedua nama tersebut termasuk *dhaif* riwayatnya”. Begitu juga Syekh al-Albani mengomentari hadits diatas termasuk hadits *dhaif*.

- 2) *Bai’ al-‘Urbun* diharamkan karena di dalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*). Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan.
- 3) *Bai’ al-‘Urbun* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terhadap pembeli. Oleh karena itu termasuk *bai’ al-gharar*. Sementara *gharar* itu adalah sesuatu yang diaharamkan. Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari *gharar* adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat dan ukurannya.¹⁰²

3. Ketetapan Majma Fikih Islam tentang Uang Muka (*‘Urbun*)

Lembaga fiqih Islam (*Majma al-fiqh al-Islamiy*) di Makkah al-Mukarramah yang didirikan oleh Rabithah al-‘Alam al-Islami (Organisasi Kenferensi Islam/OKI) dalam muktaar yang ke-8 yang

¹⁰² Enang Hidayar, *Fiqh Jual Beli*, ..., hlm. 214.

diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharram tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan hukum *ba'I 'urbun* sebagai berikut:

- a. Pertama, yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka/panjar adalah penjual menjual barang, lalu pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli, *ba'i al-'urbun* juga berlaku untuk sewa menyewa (*al-ijarah*). Karena sewa menyewa termasuk jual beli atas manfaat. Akan tetapi dikecualikan jual beli yang memiliki syarat harus diserahterimakan pembayaran di majelis akad (jual beli salam) atau serah terima keduanya (*barter komoditi riba fadhal* dan *money changer*). Akan tetapi *ba'I 'urbun* tidak berlaku dalam *ba'I al-murabahah* bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.
- b. Kedua, jual beli sistem uang muka/panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, uang muka /panjar itu dimasukkan sebagai pembayaran bila pembelian berlanjut. Dan uang muka tersebut menjadi milik penjual, bila pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.¹⁰³

¹⁰³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajiri Jahluhu*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 132.

4. Terminasi Akad Melalui Urbun

Yang dimaksud dengan terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. “Terminasi” akad disini dibedakan dengan “berakhirnya akad” dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena *difasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab.¹⁰⁴

Boleh jadi pula suatu akad disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Ini tercermin dalam pembayaran apa yang dalam hukum Islam dinamakan *urbun* (semacam uang panjar/cekeram). Dikalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern, *urbun* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa *urbun* tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad (w.241/855) sendiri memandang *urbun* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan

¹⁰⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 340.

dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI mengambil pandangan fuqaha Hambali dan menerima urbun sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadis Nabi Saw yang digunakan untuk melarang urbun tidak sah sehingga tidak dapat menjadi hujjah.¹⁰⁵

Beberapa KUH Perdata di Negara-negara Islam yang didasarkan kepada hukum syariah juga menerima pandangan Hambali ini yang menganggap urbun sebagai sesuatu yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan,

- a. Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat istiadat.
- b. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai saksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan urbun. Pertama urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 348.

akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, urbun merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian dari pembayaran yang dipercepat. Kedua, urbun juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan urbun yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, maka ia kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima urbun, ia wajib mengembalikan urbun yang telah dibayar mitranya, disamping tambahan sebesar jumlah urbun tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.¹⁰⁶

Pasal diatas dengan kedua ayatnya memperlihatkan bahwa pembayaran urbun pada dasarnya dimaksudkan sebagai penguat atas akad dimana tidak boleh ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana tampak jelas dari ayat (1). Sedangkan ayat dua adalah penyimpangan (perkecualian) dari asas diatas, yaitu bahwa pembayaran urbun dimaksudkan sebagai penegasan hak untuk membatalkan akad

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 349.

secara sepihak sehingga itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tegas atau secara diam-diam.

Dari apa yang dikemukakan diatas tampak bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya urbun yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. Dengan demikian, tampak pula bahwa urbun merupakan sarana melalui pemutusan akad dilakukan.

Di Indonesia, dalam Fatwa Syariah Nasional (DSN) dikenal juga suatu institusi serupa urbun dan disebut uang muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan dalam akad pembiayaan murabahah antara sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 7 dari amar kedua Fatwa DSN yang berbunyi sebagai berikut: ¹⁰⁷

Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

¹⁰⁷ *Ibid.*

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.¹⁰⁸

Tampaknya konsep urbun (uang muka) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ini lebih cocok dikualifikasi sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan dengan pembayaran awal dari pada urbun dengan alasan bahwa;

- 1) Pemotongan urbun (uang muka) oleh LKS dalam hal nasabah membatalkan akad murabahah didasarkan pada besarnya kerugian yang dialaminya, sehingga apabila urbun itu lebih besar dari kerugian LKS, sisanya dikembalikan kepada nasabah dan apabila lebih kecil, LKS dapat meminta tambahan kekurangannya.
- 2) Dalam konsiderannya, Dewan Syariah Nasional tidak menyinggung hadis larangan urbun.
- 3) Sebaliknya fatwa tersebut mengutip hadis tentang syarat (klausul) perjanjian, “Kaum Muslimin setia kepada syarat-syarat mereka,” dan hadis tentang ganti rugi, “Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain.”¹⁰⁹

5. Status Uang Muka (*Urbun*) dalam Perjanjian yang Dibatalkan

Apabila suatu transaksi menggunakan klausul urbun, maka akan memunculkan akibat hukum sebagai berikut:

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 350.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 351.

- a. Menurut madzhab Maliki, transaksi yang menggunakan urbun menjadi batal. Dan obyek transaksi harus dikembalikan kepada penjual dan uang muka juga harus dikembalikan kepada pembeli.
- b. Menurut madzhab Syafi'i, transaksi yang menggunakan urbun menjadi batal jika klausul urbun disebutkan di dalam akad. Tapi apabila klausul urbun disebutkan sebelum akad atau sesudah akad maka hukum transaksi sah, sedangkan klausul urbun tidak berlaku.
- c. Menurut madzhab Hanafi, transaksi yang menggunakan urbun menjadi batal karena terdapat syarat yang membatalkan akad.
- d. Menurut madzhab Hanbali, transaksi yang menggunakan urbun sah dan klausul urbun juga mengikat meskipun tidak disebutkan masa tunggu antara transaksi dengan waktu pelunasan. Tapi menurut sebagian ulama madzhab Hanbali, transaksi dengan urbun harus ada pembatasan waktu antara akad dengan pelunasan. Dengan adanya urbun, maka akad menjadi lazim (mengikat) bagi penjual atau pihak yang menyewakan. Dengan demikian keduanya tidak boleh membatalkan akad. Sedangkan bagi pembeli atau penyewa, dengan adanya urbun ini mereka diperbolehkan untuk membatalkan akad dengan resiko mereka akan kehilangan urbun. Mazdhab Hanbali membedakan antara urbun yang dibayar sebelum akad dan yang dibayar sesudah akad. Jika urbun dibayarkan sesudah akad, maka urbun akan menjadi bagian dari harga pembayaran jika akad dilanjutkan dan menjadi milik dari penjual jika akad dibatalkan.

Namun jika urbun dibayarkan sebelum akad, maka urbun akan menjadi bagian dari harga pembayaran jika memang akad dilanjutkan, tapi jika akad dibatalkan maka penjual wajib mengembalikan urbun kepada pembeli.

Transaksi jual beli maupun sewa yang menggunakan klausul urbun dalam zaman modern ini telah menjadi suatu yang biasa terjadi. Dan beberapa fatwa ulama kontemporer telah menguatkan pendapat mazdhab Hanbali yang memperbolehkan transaksi urbun dengan alasan urbun sebagai sarana penguat transaksi antara kedua belah pihak, baik antara pembeli dan penjual maupun penyewa dan yang menyewakan. Dengan adanya urbun, penjual akan bisa terselamatkan dari resiko pembatalan transaksi. Sehingga jika terjadi pembatalan transaksi, maka penjual bisa mendapatkan ganti rugi yaitu berupa uang muka yang menjadi hak penjual.¹¹⁰

¹¹⁰ Elqori, <https://benafta.wordpress.com/2011/01/15/pembatalan-kontrak-dalam-hukum-transaksi-syariah/>, Diakses pada Jum'at 09 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PERJANJIAN SEWA JASA ANTARA HMJ HES DENGAN GROUP BAND PENDHOZA YANG DIBATALKAN

A. Profil Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN

Surakarta

1. Gambaran Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi kemahasiswaan ditingkat jurusan di suatu perguruan tinggi yang merupakan kegiatan ekstra kurikuler. Keberadaan Himpunan Mahasiswa Jurusan haruslah berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) berada di tingkat fakultas dan berada di bawah koordinasi Senat Mahasiswa atau BEM Fakultas, sehingga seluruh kegiatannya harus berafiliasi ke program Senat Mahasiswa. Adapun kegiatan HMJ umumnya hanya terbatas pada kegiatan di tingkat jurusan, khususnya dalam rangka pengkajian dan pengembangan keilmuan setiap jurusan.¹¹¹

¹¹¹ Bangun Seto Dwimurti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2020, Jam 15.00 – 16.00 WIB.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan atau program studi yang menjadi wadah aspirasi mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode 2019/2020 dilantik dan disahkan pada 25 Februari 2019 yang memiliki 23 anggota meliputi BPH (Badan Pengurus Harian) dan divisi dengan jumlah 4 divisi yaitu divisi DPAJ, divisi DPMB, divisi DPMI, divisi DPAM beserta anggotanya masing-masing. Dengan adanya HMIJ HES, mahasiswa hukum ekonomi syariah dapat menyalurkan berbagai aspirasi secara lisan maupun tulisan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk berbagai kegiatan.

2. Visi Misi

a. Visi

Terbentuknya organisasi yang bergerak aktif, bersinergi, dan berdaya saing dalam pelaksanaan kegiatan guna memperkokoh keilmuan hukum ekonomi syariah dari berbagai aspek dengan berlandaskan prinsip santun.

b. Misi

- 1) Pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan baik akademis dan non akademis diluar materi perkuliahan pada umumnya.

- 2) Terbentuknya wadah dalam menunjang berbagai aspek yang dituju.
- 3) Mampu berdaya saing dalam pembuktian keilmuan jurusan baik bidang akademis dan non akademis.
- 4) Memperluas jaringan/relasi dalam membantu memperkokoh keilmuan jurusan.
- 5) Memperkuat sinergitas antar ormawa fasya dan fakultas syariah demi tercapainya tujuan bersama.¹¹²

3. Struktur Kepengurusan Periode 2019-2020

Bangun Seto Dwimurti	Ketua
Erwan Haryadi	Sekretaris
Aulia Nur Afifa	Wakil Sekretari
Diah Afifatul Maunah	Bendahara
Sri Sudarsini	Wakil Bendahara
Aldi Bakri Alamsyah	Koordinator Departemen Pengembangan Akademis Jurusan (DPAJ)
Gunna Nurgidani	Anggota
Nur Intan Rahmania	Anggota
Wendy Dika Ariani	Anggota
Nur Sahid Suprihatin	Koordinator Departemen Pengembangan Minat Bakat (DPMB)
Sulistyaningsih Meliana	Anggota
Anfal Bahri	Anggota
Ega Maega	Anggota
Asni Fayanti	Anggota

¹¹² *Ibid.*,

Indrati Umu Khamidah	Anggota
Taufiq Lisaanul Mizan	Koordinator Departemen Pengembangan Media Informasi (DPMI)
Khoirul Bariyyah	Anggota
Lutfan Aji Haryu P	Anggota
Rohmad Mutaqin	Anggota
M. Yusuf Nur Syaifudin	Koordinato Departemen Pengembangan Aspirasi Mahasiswa (DPAM)
Siti Fadhilah	Anggota
M. Irfan Baharudin	Anggota
Mahasin	Anggota

Tugas pokok dan Fungsi :

a. Departemen Pengembangan Akademis Jurusan (DPAJ)

DPAJ Merupakan divisi yang bersinergi dalam wawasan keilmuan yang berprogresifitas untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

Tugas Pokok : Untuk melakukan kegiatan yang bersifat akademik yang dapat mengembangkan organisasi dan potensi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

Fungsi : Perencanaan kebutuhan pengembangan wawasan keilmuan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Departemen Pengembangan Minat Bakat (DPMB)

DPMB Merupakan divisi yang berfokus pada bidang pengembangan minat dan bakat untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah

Tugas Pokok : Melaksanakan pengembangan minat bakat untuk mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah dengan berbagai kegiatan.

Fungsi : Merencanakan kebutuhan pengembangan minat dan bakat bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah

c. Departemen Pengembangan Media Informasi (DPMI)

DPMI Merupakan divisi yang berfokus pada bidang pengembangan media dan informasi.

Tugas Pokok :

- Media : Menjalankan seluruh media sosial dari HMJ Hukum Ekonomi Syariah.
- Informasi : Memberi, menerima dan mempublikasikan informasi di IAIN khususnya di Hukum Ekonomi Syariah

Fungsi :

- Fungsi Informasi : sebagai penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai kegiatan HMJ Hukum Ekonomi Syariah.
- Fungsi Komunikasi : sebagai media untuk memudahkan dan mempercepat komunikasi.

d. Departemen Pengembangan Aspirasi Mahasiswa (DPAM)

DPAM Merupakan departemen yang menaungi aspirasi-aspirasi mahasiswa dan menampung semua keluhan atau gagasan tentang masalah pengembangan akademis jurusan.¹¹³

¹¹³ *Ibid.*,

4. Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah IAIN Surakarta ¹¹⁴

No.	Program kerja	Deskripsi kegiatan	Sasaran	Jumlah peserta	Waktu dan tempat
1	Ngopas (Ngobrol Aspirasi Santai)	Menyerap aspirasi mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya	Ketua kelas HES Semester 2, 4, dan 6	60 peserta	15 maret 2019 / Ruang Rapat FASYA Lt.3
2	Study comparative	-	Pengurus HMJ HES	-	Minggu ke 3 / Kondisional
3	Diskusi News Issue	Berkaitan dengan isu-isu kekinian yang sedang booming berkaitan dengan hukum ekonomi syariah	Ketua kelas HES Semester 2, 4, dan 6	60 peserta	Ruang Rapat FASYA Lt.3
4	Muswil Ashesi	Pembuatan program kerja ASHESI wialayah JATENG dan DIY	Mahasiswa HES	HES se JATENG dan DIY	Minggu ke 4 bujlan April (27-28) / UNWAHAS
5	HES EXPO CENTER (HEC)	Bazar kewirausahaan yang berkaitan dengan masalah satu mata kuliah khusus jurusan HES. Bekerjasama dengan Wadek	Mahasiswa semester 6	320 peserta	Halaman FASYA

¹¹⁴ *Ibid.,*

		1 bidang Akademik dalam pengembangan skill jurusan			
6	BEDAH BUKU	Meningkatkan wawasan rasio intelektual mahasiswa	Mahasiswa HES Semester 2, 4, dan 6	125 peserta	2 Mei 2019 / Ruang FAB Lt.4
7	GEMA RAMADHAN	Lomba-lomba Talkshow Buka bersama	Mahasiswa HES Semester 2, 4, dan 6	100 peserta	Minggu ke 2 bulan Mei / Halaman FASYA

B. Profil Group Band Musik “Pendhoza”

1. Sejarah Group Band Musik “Pendhoza”

Pendhoza berasal dari Imogiri Bantul Yogyakarta, Pendhoza berdiri dari persahabatan sejak kecil sandios dan lewunk, sebelumnya sandios dan lewunk ngeband. Namun karna band mereka bubar dan tinggal berdua juga karna kecintaan mereka berdua terhadap musik dan ingin mengembangkan bakatnya dalam bermusik akhirnya sandios dan lewunk memutuskan untuk membentuk sebuah group HipHop, dan dari perbincangan mereka berdua saat mencari nama untuk group mereka muncullah celetupan sandios “jenenge PENDOSA wae piye?”. Dengan artian atau filosofi bahwa kami adalah seorang pendosa, inilah kami yang penuh dengan dosa dan kekurangan dan ini kejujuran kami, seperti halnya kami dalam bermusik atau berkarya yaitu jujur dan apa adanya.¹¹⁵

¹¹⁵ Misterinfo, <https://sonxmicrophone06.blogspot.com/2016/06/biodata-dan-profil-pendhoza-pendhoza.html?m=1>. Diakses Pada Jum’at 24 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB.

Setelah menetap dengan nama itu akhirnya oleh Lewunk, penulisan pendosa dibuat menjadi “PENDHOZA” (ben wangun sitik tur rodo samun). Pendhoza adalah sebuah group band yang bergenre Whateverhop, dimana genre ini kami ciptakan sendiri. Whateverhop adalah HipHop yang dikombinasikan dengan berbagai macam genre musik lain, yang dalam artian ini musik kami adalah TERSERAH! Sesuka kami dan ini musik kami mau bagus atau tidak yang pasti kami hanya ingin berkarya menghibur para penikmat musik Indonesia.

Pendhoza sendiri beranggotakan dua personil yaitu : Sandios (guitarist, lirik maker, rapper, vocal scream) dan Lewunk (bassist, lirik maker, rapper, vocal clean). Musik kami real/asli dengan take gitar, bass, kendang, keyboard/string dan lain-lain yang kami isi sendiri dan dengan bantuan dari beat maker kita Kenthus Gilaz sekaligus Manager kita juga, kendang oleh A.K.A Gendhut Gilaz yang memberikan hasil yang lebih maksimal dan berbeda dari HipHop lainnya.¹¹⁶

Group band “Pendhoza” berdiri sejak 15 Desember 2012. Pendhoza merupakan singkatan dari penuh doa dan usaha. Arti filosofisnya adalah bahwa mereka berawal dari seorang pendosa yang penuh kejujuran dalam bermusik, penuh kekurangan tapi ingin bermusik dengan jujur. Band ini juga terinspirasi oleh band beraliran sama yakni Gilaz. Kemudian Pendhoza berkarya dengan inspirasi lagu band Gilaz.

¹¹⁶ Misterinfo, <https://sonxmichrophone06.blogspot.com/2016/06/biodata-dan-profil-pendhoza-pendhoza.html?m=1>. Diakses Pada Jum'at 24 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB.

Hingga kini Pendhoza dan anggota band Gilaz berhubungan baik, personel Gilaz sekarang menjadi manager Pendhoza.

Sejarah berdirinya group band “Pendhoza” menurut informasi dari saudara Muhammad Bagus Prakoso selaku Manager group band “Pendhoza”. Group band “Pendhoza” merupakan group band yang baru merintis karena pernah gagal dalam membuat sebuah group band. Seperti yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso :

“kalo sejarahnya dulu, sebenarnya saya kan bukan dari awal banget ya, dulu itu awalnya ada vokalisku yang 2 itu namanya sandios sama lewunk. Nah lewunk itu punya group band terus bubar terus buat duo itu tapi belum ada namanya. Terus datenglah ke studione temenku sini, tapi temenku kan nggak bisa jadi operator , main, atau rekaman gitu jadi aku yang disuruh. Terus disuruh kenalan sama mereka berdua, terus saya lihat kok ada potensi gitu ya terus tak buatin proyek gitu aja, tapi yang ngasih nama mereka berdua. Terus akhirnya semua urusan apapun yang ngurusin saya”.¹¹⁷

2. Visi Misi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa visi misi dari berdirinya group band “Pendhoza” tersebut adalah untuk bisa terus berkarya agar dapat dinikmati banyak orang. Seperti yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“kalo visi misi sebenarnya nggak ada, dari awal niatnya yang penting lagunya bias didengarkan di jogja aja, tapi semenjak lagunya bisa diterima lebih luas lagi dan harus bisa lebih lagi, dan Alhamdulillah sudah tercapai bisa masuk radio. Kemudian ada label dari Jakarta, terus nyobalah masuk label. Tapi kontrak label itu kan paling nggak kan 1 tahun, tapi saya ambilnya cuma 6 bulan, ya buat pengalaman aja. Ya targetnya Cuma bisa main di tv gitu aja. Kalo dari awal visi misi itu nggak ada.”

¹¹⁷ Muhammad Bagus Prakoso, Manager Group Band ”Pendhoza”, *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 - 15.00 WIB.

C. Praktik Akad atau Perjanjian Sewa Jasa antara HMJ HES IAIN Surakarta dengan Group Band Musik “Pendhoza” yang Dibatalkan

1. Perjanjian Sewa Jasa di Group band “Pendhoza”

Sistem perjanjian yang berlaku di group band Pendhoza adalah sewa jasa. Karena objek dari perjanjian tersebut adalah memberikan jasa menyanyikan lagu dengan kemampuannya yang sangat luar biasa tentunya dengan penampilannya yang terbaik dan maksimal kepada konsumen sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Sedangkan perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti datang langsung ke studio Gilaz atau basecamp Pendhoza atau juga bisa melalui telfon atau media elektronik seperti Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya.

Perjanjian yang dilakukan secara langsung atau tatap muka yaitu seseorang datang langsung ke studio Gilaz atau basecamp Pendhoza menemui manager group band Pendhoza, kemudian menjelaskan kepada manager mengenai perjanjian yang akan dilakukan. Setelah diutarakan kemudian manager akan memberikan perjanjian tertulis berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) kemudian bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu sebelum terjadi kesepakatan. Apabila ada perubahan perjanjian pada point-point tertentu tentunya bisa langsung dirubah pada saat itu juga. Kemudian setelah ada kesepakatan maka pihak kesatu atau manager Pendhoza akan memberikan Raiders yaitu seluruh peralatan dan kebutuhan yang diperlukan, baik pada saat

perform maupun kebutuhan sebelum perform. Semua yang diperlukan sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhannya, baik alat maupun spesifikasinya. Sedangkan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik atau telfon manager Pendhoza biasanya mengirimkan MoU (*Memorandum of Understanding*) melalui e-mail, agar dapat dibaca dan dipahami terlebih dahulu dan apabila akan ada perubahan maka pihak kedua harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan manager Pendhoza, agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Setelah nantinya terjadi kesepakatan maka pihak kesatu atau manager Pendhoza akan memberikan Raiders yaitu seluruh peralatan yang diperlukan pada saat perform lengkap dengan spesifikasinya. Kerjasama yang dilakukan melalui telfon atau media elektronik memang untuk mempermudah konsumen dalam melakukan kerjasama. Terlebih lagi apabila kerjasama yang akan dilakukan itu adalah pihak kedua yang berada diluar kota Jogjakarta, maka Manager akan mengirimkan MoU (*Memorandum of Understanding*) melalui email, kemudian balas-balasan dan dikirim lewat jasa pengiriman (pos).

Sebagaimana halnya dalam perjanjian group band musik lainnya, di Group band Pendhoza ini sistem perjanjiannya juga menerapkan sistem DP (*Down Payment*) atau uang muka. Jadi pihak kedua harus terlebih dahulu memberikan uang muka sebelum tujuan dari kerjasama tersebut terlaksana. Manager group band Pendhoza ini lebih sering menerapkan sistem lock tanggal atau kunci tanggal dengan memberikan

uang panjar dari lock tanggal tersebut, jadi panjar tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak lain yang masuk untuk melakukan perjanjian bersamaan di tanggal yang telah ditentukan, juga sebagai tanda kepercayaan bahwasanya pihak kedua akan melakukan kerjasama tersebut.

Perjanjian yang dilakukan di Group band Pendhoza ini sama seperti perjanjian pada umumnya. Disini selalu diterapkan perjanjian secara tertulis agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh kedua belah pihak. Perjanjian secara lisan juga dilakukan pada saat kesepakatan diawal sebelum menandatangani perjanjian tertulis atau MoU (*Memorandum of Understanding*), Karena sistem perjanjian yang dilakukan secara langsung atau tatap muka yang diucapkan oleh kedua belah pihak adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak, terlebih apabila pihak kedua sudah memberikan uang panjar lock tanggal.

2. Perjanjian Sewa Jasa Antara Group band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta

Perjanjian sewa jasa yang dilakukan oleh Group Band “Pendhoza” dengan HMJ HES juga sama dengan yang diterapkan pada perjanjian yang lain. Seperti yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“kerjasama hampir semua sama seperti ini mbak, Kalo dulu HMJ itu kesini ngelock tanggal dulu/ngunci tanggal dulu biar ndak ada yang masuk, soalnya 3 bulan akhir tahun itu padet banget. Jadi pas datang itu ngelock tanggal sama ngasih uang 2 juta atau berapa saya lupa terus

yaudah terus pembatalannya secara sepihak dan nggak ada pembicaraan”.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, saudara Bangun Seto Dwimurti, awal mula dari terjadinya dan terlaksananya kerjasama ini adalah sebagaimana dijelaskan:

“Awalnya kontak-kontakan , dapet nomornya dari temennya anggotaku (annisa), pertama kenapa milih pendhoza karena lumayan miring harganya. Atas kesepakatan tim inti semarak hes day, terus di samperin ke jogja kita kesana bareng-bareng terus istilahnya bukan DP tapi keep tanggal, jadi baru keep tanggal tok. Tanggal 5 Desember 2019. Terus bayar 20% dari total pembayarannya, terus udah keep tanggal terus lamaa, perkembangan tiket udah mulai nyebar. Ya udah berjalan terus”.¹¹⁹

Penerapan uang muka pada perjanjian sewa jasa ini juga sama dengan yang sudah diterapkan pada perjanjian-perjanjian sebelumnya. Tarif sewa atau job group band “Pendhoza” sendiri adalah kisaran 20 juta, dan minimal DP (*Down Payment*) atau uang mukanya 20% dari total pembayaran. Seperti yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“kalo harga sih sebenarnya di jogja sama luar Jogja nggak terlalu beda jauh, kalo dijogja sekitar 15-20 juta kalo luar Jogja nambah sekitar 10 juta karena buat transport”.¹²⁰

Begitu juga dengan saudara Bangun Seto Dwimurti, saat wawancara menyebutkan:

¹¹⁸ Muhammad Bagus Prakoso, Manager Group Band ”Pendhoza”, *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 - 15.00 WIB.

¹¹⁹ Bangun Seto Dwimurti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB.

¹²⁰ Muhammad Bagus Prakoso, Manager Group Band ”Pendhoza”, *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 - 15.00 WIB.

“Dulu DP nya itu 20%, eh 50%. Tapi pas keep itu 20%, kalo uang yang sudah dikasihkan itu 3.800.000 total pembayarannya 20.000.000”.¹²¹

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah terjadi secara lisan. Karena pada saat pihak HMJ HES mendatangi secara langsung ke Gilaz Studi/basecamp group band “Pendhoza” dan bertemu langsung dengan Managernya, kedua belah pihak telah berdiskusi mengenai perjanjian yang akan dilakukan dan bersepakat untuk melakukan perjanjian. Perjanjian antara kedua belah pihak akan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis sebelum terpenuhinya tujuan kerjasama tersebut. Perjanjian sudah ditentukan oleh manager dalam sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) yang disusun rapi sesuai dengan kehendak kerjasama yang akan dilakukan. MoU (*Memorandum of Understanding*) merupakan suatu bagian terpenting dalam melakukan sebuah kerjasama atau perjanjian. Akan tetapi perjanjian kerjasama tersebut belum sampai pada penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) dan sudah terjadi pembatalan.

3. Pembatalan Perjanjian Kerjasama di Group band “Pendhoza”

Pembatalan perjanjian dalam sewa jasa sudah sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai banyak faktor seperti musibah yang menjadikan acara tersebut batal, kekurangan biaya, persiapan yang kurang matang dan faktor-faktor lainnya. Pembatalan perjanjian dalam

¹²¹ Bangun Seto Dwimurti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB.

sewa jasa juga pernah terjadi di group band “Pendhoza” ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Muhammad Bagus Prakoso selaku Manager group band “Pendhoza”, pembatalan perjanjian kerjasama biasanya terjadi karena acara mundur dan pada tanggal yang ditentukan Pendhoza tidak bisa atau sudah dalam kerjasama lain. Seperti yang disampaikan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“Kalo pembatalan sebenarnya sampai sekarang belum ada sih mbak, ada paling itu karena diundur, kalo diundur itu ada. Kalo memang waktu diundurnya itu kita lagi slow ya nggak papa tapi kalo itu kita ada job ya monggo kalo mau di batalkan.”¹²²

Adapun besaran nominal uang muka di group band “Pendhoza” sudah ditentukan oleh Manager dalam sebuah perjanjian tertulis atau MoU (*Memorandum of Understanding*). Akan tetapi besaran uang muka dapat berubah sesuai dengan kesepakatan. Dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) tercantum bahwasanya besaran uang muka adalah 20% dari total pembayaran, terkadang juga ada konsumen yang meminta untuk harga diturunkan, dan sesuai kesepakatan maka harga awal bisa turun, jadi besaran uang mukanya tergantung pada turunnya harga tersebut. Pembayaran uang muka juga dilakukan pada saat awal akad melakukan kerjasama tersebut. Maksud dari uang muka harus dibayarkan diawal oleh konsumen adalah untuk tanda jadi atau sebagai tanda kepercayaan bahwa akan melakukan kerjasama tersebut. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali yaitu membayar uang muka

¹²² Muhammad Bagus Prakoso, Manager Group Band “Pendhoza”, *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 - 15.00 WIB.

ketika melakukan akad atau kerjasama, kemudian pembayaran pelunasan ketika h-2 sebelum acara/kerjasama itu dimulai. Seperti yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso :

“Habis itu MoU sekalian DP, terus kita minta minimal h-2 itu sudah pelunasan, terus nanti kita cek sound kita butuh apa saja harus disiapkan yang dituangkap dalam Riders, jadi semua spek alat musik yang diperlukan sudah ditentukan disitu.”¹²³

Mekanisme perjanjian yang diterapkan di group band “Pendhoza” ini tergolong mudah, karena proses perjanjian sampai dengan pelaksanaannya tidak ada syarat yang menyulitkan bagi konsumen. Manager hanya melakukan perjanjian melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) sekaligus dengan DP (*Down Payment*) atau uang muka sebagai tanda jadi atau kepercayaan terhadap konsumennya.

Pemberlakuan uang muka hangus jika perjanjian sewa jasa dibatalkan oleh pihak kedua atau konsumen sudah menjadi resiko dan sebagai ganti rugi atas pembatalan sepihak. Jadi secara otomatis uang muka yang sudah diberikan pada saat awal akad/kerjasama hangus karena pembatalan. Seperti yang disampaikan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“kalo saya yang penting MoU udah mbak, di dalam MoU itu ada kesepakatan DP diawal. Kalo semisal EO nyeleweng yaudah DP hangus karna udah MoU an, itu bukan kesalahan kita. Kalo biasanya orang-orang itu kan ada yang telfon atau WA dulu, la itu saya suruh minimal lock tanggal dulu, ngunci tanggal biar nggak ada job yang masuk sama ngasih uang buat lock tanggal, ya buat kepercayaan gitu, ya panjar gitu lah. Kalo lisannya gitu mbak kalo tertulisnya ya MoU itu DP dan lain-lain semuanya ada disitu.”¹²⁴

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ibid.*,

Hangusnya uang muka dalam pembatalan perjanjian memang sudah menjadi konsekuensi seorang konsumen apabila tidak jadi melaksanakan perjanjian. Akan tetapi di group band “Pendhoza” ini Manager juga pernah mengembalikan sebagian dari uang muka yang telah diberikan. Seperti yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

” kalo di MoU sih apabila pembatalan itu DP hangus. Kalo saya sering ngasih toleransi sih semisal nggak jadi tapi udah DP 30% ya saya kembalikan setengah.”¹²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, menurut informan dalam kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak HMJ HES, pembatalan dilakukan secara tidak langsung, atau hanya melalui media Whatsapp saja. Seperti yang dipaparkan oleh saudara Bangun Seto Dwimurti:

“Ya kesalahan kita itu pembatalannya lewat WA, mendadak pula. Pasti ya bagi pendhoza itu ya kecewa karena nggak ketemu secara langsung dan nggak konsultasi dulu”.¹²⁶

Hal senada juga disampaikan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“Yang saya kecewakan tu ya gitu lewat chat, soalnya kalo dichat kan mereka nulisnya dengan nada bicara kayak gimana saya bacanya juga kayak gimana”.¹²⁷

Rasa kecewapun terungkap dari group band “Pendhoza” melalui akun sosial media instagram. Hal ini diungkapkan oleh manager

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ Bangun Seto Dwimurti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB.

¹²⁷ Muhammad Bagus Prakoso, Manager Group Band ”Pendhoza”, *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 - 15.00 WIB.

“Pendhoza” secara langsung sesaat setelah pembatalan tersebut. Seperti dipaparkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“Ya kecewa sih tapi ya nggak papa buat pembelajaran aja buat kita dan hmj. saya lihat dari ig nya itu kayaknya gak ada konfirmasi apa-apa, ya saya kecewanya disitu juga. Saya emang yang buat pamflet batal dan kata-kata yang saya akui itu kasar ya, tapi terus saya WA nan sama sana terus yaudahlah saya juga nggak mau memperpanjang masalahnya dan nggak mau ribet yaudah saya hapus dan klarifikasi”¹²⁸

Setelah terjadi pembatalan, pihak HMJ HES sama sekali tidak menyinggung mengenai uang muka yang telah diberikan kepada Manager “Pendhoza” karena telah dianggap sebagai ganti rugi dan pihak HMJ HES pun menyadari kesalahannya. Seperti dipaparkan saudara Bangun Seto Dwimurti:

“tapi kita sudah ikhlas sih uang muka mau tidak mau hilang/hangus. Memang itu sebagai ganti rugi untuk pendhoza. Kita berfikir seperti itu karena udah keep tanggal tapi mendadak cancel”¹²⁹

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh saudara Muhammad Bagus Prakoso:

“Jadi pas HMJ dulu itu DP nya juga otomatis hangus walaupun tanpa MoU tapi ya hangus kan udah lock tanggal itu, nanti kalo dikembalikan kita rugi banyak banget itu mbak, udah rugi pamflet, udah rugi kita nggak jadi ambil job yang dari orang lain juga”¹³⁰

Menanggapi pembatalan kerjasama tersebut, tidak lain karena adanya alasan yang kuat yang mengakibatkan terjadinya pembatalan tersebut. Pembatalan perjanjian kerjasama antara group band

¹²⁸ *Ibid.*,

¹²⁹ Bangun Seto Dwimurti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB.

¹³⁰ Muhammad Bagus Prakoso, Manager Group Band “Pendhoza”, *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 - 15.00 WIB.

“Pendhoza” dengan HMJ HES ini juga mempunyai alasan yang kuat.

Seperti yang dipaparkan oleh saudara Bangun Seto Dwimurti:

“Yaa karena melihat situasi dan kondisi, penjualan tiket yang semakin memburuk terus gak ada perkembangan juga, dan ternyata ada kendala juga dari institut bahwasanya tidak boleh cek sound setelah dhuhur, cek sound harus sore sekitar jam 5. Melihat kondisi sepertinya nggak cukup deh kalo 2 group band cek sound, sementara kan nggak cuma 2 band aja, masih ada pisah ranjang, fasya band, dan yang lain pokok ada 5 band to. Nah sepertinya nggak cukup deh kalo cek sound sore, akhirnya mau nggak mau kita harus memutuskan untuk mencancel Pendhoza. Alasan lain, sebenarnya ketika guyon waton dan pendhoza sudah berjalan, kita dapat tawaran sponsor besar, sebenarnya kalo seumpama fix 3 band lokal dan 2 band gues star dan seumpama fix dapet sponsor itu juga nanti malah lebih molor lagi waktunya. Akhirnya ya harus memutuskan mengcancel salah satu, itu juga untuk menghemat dana. Terus Elephant kind masuk, itupun tidak sebagai tamu undangan /guest star, itu band dari sponsor tadi. Akhirnya memutuskan untuk guest star Cuma 1 aja yaitu Guyon Waton, jadi yang dapat job cek sound Cuma guyon waton aja. Seluruh biaya Elephant kind ditanggung oleh sponsor. Nah alasan lain ternyata kata temen-temen hmj , ternyata sebelum manggung pendhoza akan manggung di Gulo Klopo daerah Colomadu. Pokok hampir bareng sama cancelku, sekitar 2 kalo nggak 3 hari aku cancel terus manggung di gulo klopo. Jadi kan kita merasa habis manggung di gulo klopo (itu tidak ngabari kita juga) jadi mempengaruhi minat penonton juga”.¹³¹

Alasan diatas juga diungkapkan oleh saudara Muhammad Bagus

Prakoso:

“seingetku kayak e alasan utamanya udah H- berapa gitu Penjualan tiket nggak laku-laku terus takut nggak bisa bayar kita. Nah itu kan alasan yang sebenarnya, kalo kita cara kasarnya ya itu bukan urusan kita itu acara kalian. Terus dia bilang kalo dalam waktu dekat Pendhoza main di Gulo Klopo”.¹³²

¹³¹ Bangun Seto Dwimurti, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB.

¹³² Muhammad Bagus Prakoso, Manager Group Band ”Pendhoza”, *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 - 15.00 WIB.

Faktor dana merupakan alasan utama yang menjadikan pembatalan perjanjian kerjasama tersebut, karena kurangnya dana yang cukup signifikan dan dalam kesempatan yang sama juga mendapatkan tawaran besar berupa sponsor yang dapat membantu dalam hal kekurangan dana yang menjadikan pihak HMJ HES mau tidak mau mencancel group band “Pendhoza” dan mengambil tawaran sponsor tersebut.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN UANG MUKA DALAM PERJANJIAN SEWA JASA YANG DI BATALKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Analisis Praktik Akad atau Perjanjian Sewa Jasa Antara HMJ HES IAIN Surakarta dengan Group Band Musik “Pendhoza” Yang Dibatalkan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hajatnya, manusia melakukan suatu hubungan salah satunya yaitu dengan melakukan perjanjian kerjasama.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³³ Perjanjian dalam hukum Islam juga disebut akad. Perjanjian dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Perumusan perjanjian tersebut maka terkandung unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
3. Ada tujuan yang akan dicapai

¹³³ Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 1.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.¹³⁴

Sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat secara subyektif dan obyektif. Secara yuridis, di Indonesia syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pasal tersebut mensyaratkan 4 hal agar perjanjian dianggap sah secara hukum yaitu 1) adanya kesepakatan dari para pihak; 2) kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3) adanya sebab yang halal; 4) adanya objek tertentu. Dua syarat pertama sebagai syarat subyektif dan dua syarat terakhir sebagai syarat obyektif.¹³⁵

Sebagaimana praktik perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Group Band Pendhoza dengan HMJ HES IAIN Surakarta, sudah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Dalam hukum Islam perjanjian sewa jasa ini tergolong dalam akad sewa menyewa jasa (*Ijarah*), dalam melakukan perjanjian sewa jasa antara kedua belah pihak telah setuju melakukan perjanjian tersebut. Meskipun dalam realitanya pihak HMJ HES belum menandatangani perjanjian tersebut, akan tetapi antara kedua belah pihak sudah sepakat dengan apa yang ada dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan antara HMJ HES dengan Manager Group Band Pendhoza telah diucapkan secara langsung pada saat awal menemui manager di Gilaz Studio. Pada saat

¹³⁴ Evi Ariyani, *HUKUM PERJANJIAN...*, hlm.3.

¹³⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hlm. 350.

yang sama, saat HMJ HES menemui Manager Group Band Pendhoza untuk nge-lock tanggal atau kunci tanggal HMJ HES bahkan langsung memberikan uang muka untuk lock tanggal tersebut. Pada dasarnya antara kedua belah pihak tersebut sudah setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian, akan tetapi penandatanganan perjanjian antara HMJ HES dengan Group Band pendhoza dilakukan secara tidak langsung atau melalui whatsapp. Karena Manager Group Band Pendhoza biasa menerapkan penandatanganan atau persetujuan lewat media whatsapp atau email untuk mempermudah pihak kedua yang berada diluar kota Jogjakarta.

Praktik akad perjanjian sewa jasa antara Group Band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta juga sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa (*Ijarah*). Seperti yang telah dipaparkan di bab 3, kerjasama yang dilakukan oleh Group Band Pendhoza dengan HMJ HES adalah kerjasama yang tergolong dalam sewa menyewa jasa karena objek dari sewa tersebut adalah jasa bernyanyinya group band “Pendhoza”. Perjanjian sewa jasanya dilakukan secara lisan dan tulisan. Secara lisan yaitu pada saat HMJ HES menemui secara langsung untuk mengunci tanggal dan memberikan uang muka. Sedangkan secara tertulis belum sampai dilakukan karena belum sampai penandatanganan perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh HMJ HES.

B. Analisis Kedudukan Uang Muka Dalam Perjanjian Kerjasama Yang Dibatalkan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan transaksi, apakah praktiknya dalam kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itu, setiap praktik muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiyayaan serta unsur-unsur penipuan.

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran Islam, agar mereka itu merasakan ketentraman atau kesengsaraan yang disebabkan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan atau pilihan. Tuntutan itu bisa berupa pemenuhan janji yang apabila janji itu tidak dilaksanakan ia akan dikenai hukuman atau ganti rugi sebagai wujud dari kelalaiannya. Yang dimaksud dengan hukum Islam disini adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan rasulnya terhadap perbuatan manusia.

Sistem perjanjian sewa jasa di Group band “Pendhoza” harus memenuhi rukun dan syarat dalam perjanjian sewa (*Ijarah*). Rukun yang

membentuk akad/perjanjian yaitu para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Menurut jumhur ulama' rukun sewa (*Ijarah*) ada empat yaitu dua pihak yang berakad; pernyataan persetujuan; ujarah; dan manfaat.¹³⁶ Dalam praktiknya, pelaksanaan akad sewa sudah memenuhi rukun dari akad/perjanjian serta *Ijarah*. Dalam hal ini yang dimaksud dua pihak yang berakad adalah pihak penyewa (HMJ HES) dan pemberi sewa (Group band "Pendhoza"), terdapat kesepakatan atau *ijab qabul* diantara kedua belah pihak, ujarah atau biaya upah yang dibayarkan dari pihak HMJ HES kepada Manager group band "Pendhoza", dan manfaat yaitu manfaat dari jasa yang disewa (dalam hal ini adalah jasa bernyanyi mengisi dalam sebuah event acara Semarak HES Day).

Selain itu juga terdapat syarat-syarat akad/perjanjian serta syarat-syarat sahnya sewa (*Ijarah*) yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Syarat Terjadinya Akad (*Syarat In'iqad*)
2. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)
3. Syarat Sahnya *ijarah*
 - a. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti halnya jual beli.
 - b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas.
 - c. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun sya'i.

¹³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*,..., hlm. 3.803 dan 3.808.

- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’.
- e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.
- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
- g. Manfaat *ma’qud ‘alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui.
 - b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud ‘alaih*.
4. Syarat Mengikatnya Akad *ijarah* (*Syarat Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.¹³⁷

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sewa menyewa jasa (*Ijarah*) antara group band “Pendhoza” dengan HMJ HES sudah memenuhi

¹³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 321.

syarat-syarat sah *Ijarah* seperti yang tertuang tersebut diatas. Dalam praktiknya yang menjadi masalah awal penulis adalah klausul adanya uang muka akan hangus apabila perjanjian kerjasama tersebut dibatalkan. Dalam hukum perikatan Islam juga terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian sewa jasa. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Ibadah (Diniatkan untuk Ibadah)
2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Berdasarkan hasil penelitian, pada saat HMJ HES melakukan akad sewa jasa tersebut pihak Manager tidak menyampaikan klausul tentang uang muka otomatis hangus apabila nantinya terjadi pembatalan. Tentunya tidak adanya penyampaian klausul uang muka hangus terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta bertentangan dengan asas tersebut.

3. Asas Persamaan (*Al-Musawah*)

Dalam praktiknya, asas ini sesuai dengan akad sewa jasa antara group band Pendhoza dengan HMJ HES, karena antara kedua belah pihak sama-sama mempunyai kepentingan yang sama.

4. Asas Keseimbangan (*At-Tawazun*)

Dalam praktiknya, antara kedua belah pihak telah memahami pembagian hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*), beberapa hak dan kewajiban sudah dilaksanakan seperti kewajiban group band "Pendhoza" untuk mempromosikan event HMJ HES ke semua penggemar atau fans melalui akun sosial medianya. Kemudian juga hak telah menerima uang muka dari

adanya perjanjian tersebut. Begitupun juga HMJ HES berkewajiban memberikan uang muka kepada Manger, serta berhak mencantumkan foto dan nama “Pendhoza” dalam membuat dan mempublikasikan pamflet pada seluruh media.

5. Asas Kemaslahatan (*Maslahah*)

Dalam praktiknya, dengan tidak adanya penyampaian klausul bahwa uang muka otomatis hangus apabila terjadi pembatalan, tentunya hal ini menimbulkan kerugian pada HMJ HES.

6. Asas Kepercayaan (*Al-Amanah*)

Dalam praktiknya, sesuai dengan hasil penelitian, HMJ HES membatalkan perjanjian dengan group band “Pendhoza” dengan alasan bahwa pihak HMJ HES tidak sanggup membayar honorarium karena kekurangan dana. Alasan lain yang disampaikan adalah bahwasanya dalam waktu dekat group band “Pendhoza” ini akan manggung di Gulo klopo. Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwasanya terdapat alasan lain dari apa yang telah disampaikan kepada group band “Pendhoza” yaitu adanya kendala dari institut yang tidak menghendaki untuk cek sound setelah dhuhur sampai dengan jam 4 sore. Kemudian adanya sponsor besar yang ditawarkan juga menjadi alasan dari pembatalan tersebut. Menurut penulis dalam hal ini pihak HMJ HES telah menyembunyikan beberapa alasan pembatalan tersebut yang tidak diketahui oleh Manager group band “Pendhoza”.

7. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Seperti dalam praktiknya, Manager group band “Pendhoza” tidak mengungkapkan adanya klausul bahwa uang muka otomatis hangus apabila terjadi pembatalan. Tentunya saja klausul ini merugikan pihak HMJ HES.

8. Asas Keridhaan (*Al-Ridha*)

Oleh karenanya tidak adanya klausul tersebut, maka menurut penulis penerapan uang muka yang apabila terjadi pembatalan itu hangus adalah termasuk dalam memakan harta orang lain dengan cara batil.

9. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas tersebut akan diterapkan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi belum secara sah karena belum terjadi penandatanganan antara kedua belah pihak.

10. Asas Kejujuran (*Ash-Shiddiq*)

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwasanya pihak HMJ HES telah menyembunyikan beberapa alasan yang menjadikan pembatalan kerjasama tersebut yang tidak diketahui oleh Manager group band “Pendhoza” maka perilaku HMJ HES tersebut termasuk dalam ketidakjujuran dalam kerjasama.

Berdasarkan uraian asas-asas diatas, bahwa dalam praktik akad kerjasama antara Manager group band “Pendhoza” dengan HMJ HES, antara kedua belah pihak belum menjalankan beberapa asas tersebut diatas. Sehingga dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan diantara kedua belah pihak. Sementara itu, hukum penerapan uang muka ini juga masih

menjadi perdebatan antara imam mdzhab dan ulama. Ada pendapat yang membolehkan ada juga yang melarangnya, masing-masing mempunyai alasan tertentu.

1. Pendapat yang membolehkan uang muka (*Al- 'urbun*)

Pendapat yang memperbolehkan dikalangan sahabat Rasulullah saw diantaranya adalah Umar bin Khattab r.a dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abd Al-Barr yang menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits. Kemudian pendapat yang memperbolehkan dari kalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, selanjutnya pendapat dari kalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, *bai' al- 'urbun* hukumnya boleh. *Bai' al- 'urbun* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).¹³⁸

2. Pendapat yang tidak membolehkan uang muka (*Al- 'urbun*)

Pendapat ulama yang tidak membolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama kecuali Imam Ahmad) yang terdiri dari Imm Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy*, *bai' al- 'urbun* termasuk ke dalam jual beli yang *fasid* (rusak). *'Illat* yang terdapat dalam larangan *bai' al- 'urbun* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid*

¹³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., hlm. 208

(rusak), yaitu : adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada pembeli itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.¹³⁹

Berdasarkan penjelasan terkait uang muka menurut imam madzhab dan ulama tersebut diatas, menurut penulis praktik perjanjian sewa jasa yang dilakukan oleh group band “Pendhoza” dengan HMJ HES tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menyebutkan bahwa uang muka otomatis hangus apabila terjadi pembatalan dan uang muka tersebut harus menjadi milik penyewa. Yang menjadi masalah dalam penelitian penulis adalah status atau kedudukan uang muka yang hangus pada saat telah terjadi pembatalan. Pihak manager juga tidak menyebutkan adanya klausul bahwa uang muka akan hangus apabila terjadi pembatalan. Bagaimanapun juga dalam sebuah transaksi sewa menyewa atau kerjasama harus ada kerelaan dan keadilan baik dari pihak pemberi sewa dan penyewa.

Sedangkan dalam hukum Perdata, Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian secara umum. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴⁰ Definisi perjanjian diberikan Marias Darus Badruzaman, diambil dari pasal 1313 KUHPerdata, suatu persetujuan

¹³⁹ Enang Hidayar, *Fiqh Jual Beli*, ..., hlm. 213.

¹⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ..., hlm. 1.

adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹⁴¹ Dalam membuat sebuah perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat sah sehingga kesepakatan yang dihasilkan menjadi hukum diantara kedua belah pihak tersebut. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Kesepakatan (Toesteming atau Izin) Kedua Belah Pihak
2. Kecakapan Bertindak
3. Adanya Objek Perjanjian
4. Adanya Kausa yang Halal.¹⁴²

Berdasarkan data di lapangan, hal yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah pada syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dalam objek permasalahan ini, manager tidak menyampaikan klausul bahwa “uang muka akan otomatis hangus apabila terjadi pembatalan” karena menurut manager hal semacam ini sudah biasa karena dianggap sebagai kompensasi dari penangguhan waktu. Tentunya pihak HMJ HES merasa rugi juga karena telah memberikan uang muka tanpa tau status uang muka tersebut apabila terjadi pembatalan. Karena di dalam MoU

¹⁴¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis...*, hlm. 38.

¹⁴² Wawan Muhwan Hariri, *HUKUM PERIKATAN ...*, hlm. 126.

(Memorandum of Understanding) yang telah di kirimkan ke pihak HMJ HES tertulis bahwa apabila terjadi pembatalan pihak kedua harus membayar penuh honorarium. Akan tetapi, disini antara pihak HMJ HES dan Manager group band “Pendhoza” tidak menandatangani surat perjanjian atau MoU tersebut, sehingga menurut penulis perjanjian tertulis disini tidak menjadi hukum atau tidak mengikat kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini menurut penulis akad kerjasamana hanya secara lisan saja.

Dari berbagai penjelasan diatas, penulis akan mengemukakan hasil analisis dari apa yang menjadi permasalahan penulis. Akad atau perjanjian sewa jasa yang dilakukan oleh group band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta telah dilakukan secara langsung dan lisan (perjanjian tidak tertulis) di Gilaz Studio atau basecamp “Pendhoza”. Perjanjian sewa jasa ini hanya secara lisan saja, karena sebelum terjadi perjanjian secara tertulis telah lebih dulu terjadi pembatalan perjanjian. Selama menjalin perjanjian diantara kedua belah pihak telah melaksanakan beberapa hak dan kewajibannya. Kemudian mengenai kedudukan uang muka yang telah diberikan oleh HMJ HES kepada Manager group band “Pendhoza” menurut hukum Islam tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ayat (1) ditegaskan bahwa pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat istiadat.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan urbun. Pertama, urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak. Kedua, urbun juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak, Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, maka ia kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad), apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima urbun, maka ia wajib mengembalikan urbun yang telah dibayar mitranya, disamping tambahan sebesar jumlah urbun tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad. Sedangkan menurut hukum Perdata dalam KUHPerdata, tidak diatur secara ilimitatif, tetapi di atur dalam beberapa pendapat menurut pakar hukum, seperti J.C.T. Simorangkir bahwa apabila pembatalan dilakukan oleh pembeli atau penyewa maka uang muka hangus/menjadi milik penjual. Perjanjian sewa jasa ini juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pembatalan yang dilakukan oleh HMJ HES juga merupakan tindakan yang tidak baik, karena tidak mengemukakan semua alasan mengapa perjanjian kerjasama tersebut harus dibatalkan. Etika dalam penyampaian pembatalan tersebut juga tergolong kurang sopan karena hanya melalui media whatshap, hal ini tentunya juga membuat Manager group band “Pendhoza” kecewa dan merasa dirugikan. Riwayat pembatalan kerjasama di group band “Pendhoza” sendiri tergolong sedikit. Pembatalan yang biasa terjadi adalah karena acara mundur dari tanggal yang awalnya

sudah ditentukan, dan menjadi batal karena tanggal yang ditentukan ulang tidak dapat dipenuhi oleh group band “Pendhoza”. Terkait uang muka yang telah diberikan tak jarang juga manger memberikan toleransi dan mengembalikan sebagian uang muka yang telah diberikan tersebut. Sedangkan pembatalan yang dilakukan oleh HMJ HES ini tergolong sangat mendadak dan secara sepihak, juga tidak ada konfirmasi yang jelas. Akibat dari pembatalan sepihak ini, pemberi uang muka/urbun (HMJ HES) kehilangan uang muka yang telah diberikan, dan penerima uang muka/urbun kehilangan kesempatan untuk mengambil job yang lain (Group Band “Pendhoza”). Diantara kedua belah pihak juga mengalami kerugian baik moril maupun materiil, pihak HMJ yang kehilangan uang muka serta tercemar nama baiknya karena pembatalan tersebut, juga pihak group band “Pendhoza” yang kehilangan kesempatan dari pihak lain yang mungkin uang mukanya bisa lebih tinggi dari HMJ HES, juga nama baiknya dihadapan para fansnya.

Besaran uang muka yang telah diberikan kepada Manager Group Band “Pendhoza” sebesar 3.800.000,- menurut penulis lebih besar dari pada jumlah kerugiannya, baik kerugian moril maupun materiilnya. Karena pada saat perjanjian berlangsung Group band “Pendhoza” tidak melakukan sesuatu hal yang membuat uang muka tersebut berkurang. Karena semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh pihak HMJ HES nantinya, mulai dari transpot, konsumsi, serta alat musik dan kebutuhan panggung lainnya. Status uang muka dalam hal pembatalan sepihak oleh pihak HMJ HES IAIN

Surakarta adalah sebagai kompensasi terhadap kerugian riil group band “Pendhoza”. Namun seharusnya uang muka tersebut tidak otomatis hangus dan menjadi milik pihak Manager seluruhnya, karena menurut penulis nilai kerugian dengan besaran uang muka lebih besar uang mukanya. Tidak dikembalikannya sebagian uang muka yang telah diberikan oleh HMJ HES kepada Manager karena *attitude* atau sopan santun dalam menyampaikan pembatalan perjanjian sewa jasa tersebut terbilang kurang sopan dan sangat mendadak, sehingga membuat Manager group band “Pendhoza” enggan untuk mengembalikannya dan cukup menjadi pelajaran saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai kedudukan uang muka dalam perjanjian yang dibatalkan yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad atau perjanjian kerjasama antara group band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta adalah sewa menyewa jasa (*Ijarah*). Akad kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dalam perjanjian dan sewa menyewa dalam hukum Islam yaitu; a) dua pihak yang berakad, b) tempat terjadinya manfaat, c) manfaat barang atau jasa seseorang, d) *ujrah* atau imbalan atas jasa, e) *sighat* atau ijab qabul. Disamping itu juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan sewa menyewa (*Ijarah*) yaitu; a) persetujuan kedua belah pihak, b) objek akad yaitu manfaat harus jelas, c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’, e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*, f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri, g) Manfaat *ma’qud ‘alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Kemudian

kedudukan uang muka yang diberikan oleh HMJ HES kepada Manger group band “Pendhoza” apabila terjadi pembatalan akan jatuh kepada group band “Pendhoza”. Dalam pembuatan akad diawal dilakukan secara lisan dan dibuktikan dengan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang muka. Pada saat pembuatan akad tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait hangusnya uang muka apabila terjadi pembatalan perjanjian kerjasama. Karena memang tidak disebutkan mengenai klausul uang muka hangus apabila terjadi pembatalan.

2. Kedudukan uang muka pada perjanjian kerjasama antara group band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta yang dibatalkan menurut hukum Islam, sesuai dengan akad diawal bahwa lock tanggal harus ada uang muka sebagai bukti bahwa kerjasama tersebut akan dilakukan dan sebagai tanda kepercayaan, sementara uang muka tersebut belum terpakai guna kebutuhan saat perform nanti, karena segala keperluan dan kebutuhan menjadi tanggung jawab HMJ HES. Maka pembayaran uang muka hangus pada saat terjadi pembatalan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan Islam. Kerugian yang dialami tidak lebih besar dari pada besaran uang muka yang telah diberikan, sehingga uang muka tersebut bisa dijadikan ganti rugi atas pembatalan tersebut. Akan tetapi tidak seluruhnya, melainkan hanya sebesar kerugiannya saja. Sebaiknya pihak manager mengembalikan uang muka atau sebagian dari uang muka yang telah diberikan pada saat terjadi pembatalan tersebut. Karena bagaimanapun juga diantara mereka

sama-sama mengalami kerugian yang sama. Jadi sebaiknya dikembalikan sebagian agar tidak terjadi permusuhan yang berakibat putusnya hubungan silaturahmi diantara kedua belah pihak. Sedangkan menurut hukum Perdata dalam Pasal 1320 yang mengatur tentang perjanjian, yaitu a) adanya kesepakatan kedua belah pihak, b) kecakapan bertindak, c) adanya objek perjanjian, dan d) adanya sebab yang halal. Oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai uang muka hangus apabila terjadi pembatalan maka syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi dan tidak sah. Jadi hukum penerapan uang muka hangus pada saat terjadi pembatalan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah dan juga asas-asas dalam perjanjian. Disini penulis menyimpulkan bahwa kedudukan uang muka pada kasus pembatalan sepihak oleh pihak HMJ HES kepada group band “Pendhoza” adalah sebagai ganti rugi riil atau kompensasi dari pembatalan sepihak tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran dari peneliti yang dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca dan masyarakat secara luas. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemberi sewa, khususnya dalam hal ini Manager group band “Pendhoza” hendaknya menaati apa yang telah menjadi ketentuan syariat Islam agar dalam membangun usahanya lebih berkah. Selain itu,

manager perlu menjelaskan secara detail mengenai penerapan uang muka hangus apabila terjadi pembatalan secara sepihak, supaya dalam melakukan transaksi atau dalam bermuamalah tidak menimbulkan kemudharatan atau kerugian para pihak.

2. Bagi penyewa, khususnya dalam hal ini HMJ HES IAIN Surakarta harus lebih memperhatikan kejelasan dari akad kerjasama yang telah dibuat, agar menanyakan hal-hal apa saja yang belum dipahami dan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menentukan solusi dengan baik sehingga meminimalisir pembatalan.
3. Bagi kedua belah pihak, supaya saling terbuka dan mendiskusikan bersama dalam segala kendala dan kesulitan yang dialami agar tidak terjadi kesalah pahaman dan menimbulkan kerugian. Supaya kerjasama yang dilakukan juga membawa keberkahan diantara kedua belah pihak.
4. Untuk penelitian selanjutnya, supaya lebih baik lagi karena pada penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dalam penelitian ini masih perlu diperbaiki mengenai peraturan dalam Hukum Perdata tentang kedudukan uang muka, analisis, dan perlu ditambah mengenai perlindungan konsumen untuk kedua belah pihak atas pembatalan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Ash-Shawi, Shalal dan al-Muslim, Abdullah, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Ed.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian Implementasinya dalam Kontrak Karya*, Cet.1, Salatiga: IAIN Salatiga, 2012.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bisri, Mohammad Adib, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Jumentul Ali-Art, 2004.
- Dwimurti, Bangun Seto, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2020, Jam 20.00 – 21.00 WIB.
- Erawati, Elly dan Budiono, Herlin, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian*, Jakarta: Nasional legal reform Program, 2007.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Cet.1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Imaniyati, Neni Sri dan Putra, Panji Adam Agus, *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985.
- Munawir, Achmad Warison dan Fairuz Muhammad, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet-2, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prakoso, Muhammad Bagus, Manager Group Band Musik "Pendhoza", *Wawancara Pribadi*, Senin 07 September 2020, jam 14.00 – 15.00 WIB.
- Rosidah, Zaidah Nur, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.
- S, Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Save, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Ed.2, Cet.V, Jakarta: LPN, 1997.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Silondae, Arus Akbar, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Simorangkir, J.CT, dkk, *Kamus Hukum*, Cet-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Subekti dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.19, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII, Jakarta: Intermasa, 1991.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.21, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

B. Jurnal

Dewitasari, Yulia dan Putu Tuni Cakabawa L, “Akibat hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Fatimah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Paneka Kabupaten Magelang)”, *Jurnal Az-Zarqa'*, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Iskandar, Hardian, “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”, *Jurnal*, Universitas Muhammdiyah Gresik.

Martono, Endro, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun.

Pambudi, Moh. Ridlo, dkk, “Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Qawain*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Weydekamp, Gerry R, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Wibisono, Wahyu, “Analisis Pengaruh Kebijakan Minimal Uang Muka Kredit (Down Payment) Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor di Kabupaten Jombang”, *Jurnal*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

C. Skripsi

Maghfuroh, Umi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah IAIN Walisongo Semarang, Semarang. 2010.

Nugraha, Andri Yanto, dkk., “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Sepatu Yang Dibatalkan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Keuangan & Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017.

Suryono, Agung, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

D. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab VII tentang Peraturan Sewa Menyewa Pasal 1548, Pasal 1571, dan Pasal 1575.

E. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Himpunan_Mahasiswa_Jurusan Diakses pada Jum’at 11 September 2020, Pukul 07.00 WIB.

Elqori, <https://benafta.wordpress.com/2011/01/15/pembatalan-kontrak-dalam-hukum-transaksi-syariah/>, Diakses pada Jum’at 09 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <https://kbbi.web.id/panjar>, Diakses pada hari Senin 20 Januari 2020, Pukul 05.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <https://kbbi.web.id/batal>, Diakses pada hari Selasa 21 Juli 2020, Pukul 09.55 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diambil dari: <https://kbbi.web.id/perjanjian>, Diakses pada hari Senin 10 Agustus 2020, Pukul 09.00 WIB.

Misterinfo, <https://sonxmicrophone06.blogspot.com/2016/06/biodata-dan-profil-pendhoza-pendhoza.html?m=1>. Diakses Pada Jum'at 24 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB.

Tyka Asri, "*Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*", dikutip dari www.academia.edu. Diakses Pada Kamis 12 November 2020, Pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan untuk Ketua HMJ HES IAIN Surakarta

1. Bagaimana sejarah berdirinya HMJ HES?
2. Apa saja Visi Misi HMJ HES?
3. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan HMJ HES?
4. Apa saja program kerja selama 1 tahun kepengurusan HMJ HES?
5. Bagaimana perkembangan HMJ HES mulai dari awal berdiri hingga sekarang?
6. Bagaimana proses akad/kerjasama dengan group band “Pendhoza” yang akan diundang dalam acara Semarak Hes Day?
7. Apakah diantara kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian secara sah? Baik secara tertulis maupun lisan.
8. Apa yang menjadi alasan pembatalan kerjasama dengan group band “Pendhoza”?
9. Bagaimana proses pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh HMJ HES dengan “Pendhoza”?
10. Bagaimana status uang muka yang telah dibayarkan kepada group band “Pendhoza”?
11. Bagaimana tanggapan/pendapat HMJ HES terhadap postingan Pendhoza mengenai pembatalan tersebut?

Lampiran 2

Daftar pertanyaan untuk Manager group band music “Pendhoza”

1. Bagaimana sejarah berdirinya group band “Pendhoza”?
2. Bagaimana struktur organisasi/kepengurusan group band “Pendhoza”?
3. Apa saja visi misi group band “Pendhoza”?
4. Bagaimana perkembangan group band “Pendhoza” dari awal berdiri hingga sekarang?
5. Berapa tarif sewa/booking group band “Pendhoza”?
6. Bagaimana prosedur penyewaan/membooking/keep group band “Pendhoza”?
7. Apakah ada syarat uang muka dalam proses menyewa/membooking/keep di group band “Pendhoza”?
8. Bagaimana status uang jika ada customer yang membatalkan perjanjian sewanya?
9. Bagaimana perjanjian kerjasama yang diterapkan antara group band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta pada acara Semarak HES Day akhir bulan 2019 lalu?
10. Apakah ada perjanjian tertulis atau lisan selama menjalin kerjasama?
11. Bagaimana tanggapan/pendapat group band “Pendhoza” terhadap pembatalan kerjasama dengan HMJ HES IAIN Surakarta?

Lampiran 3

Transkrip hasil wawancara dengan Ketua HMJ HES IAIN Surakarta

A : Siti Ummi Kulsum

B : Bangun Seto Dwi Murti (Ketua Umum HMJ HES)

A : Bagaimana sejarah berdirinya HMJ HES ?

B : (sudah ada dalam file)

A : Apa saja visi misi HMJ HES?

B : Visi :Terbentuknya organisasi yang bergerak aktif, bersinergi, dan berdaya saing dalam pelaksanaan kegiatan guna memperkokoh keilmuan hukum ekonomi syariah dari berbagai aspek dengan berlandaskan prinsip santun.

Misi :

- 6) Pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah dengan adanya berbagai kegiatan pelatihan baik akademis dan non akademis diluar materi perkuliahan pada umumnya.
- 7) Terbentuknya wadah dalam menunjang berbagai aspek yang dituju.
- 8) Mampu berdaya saing dalam pembuktian keilmuan jurusan baik bidang akademis dan non akademis.
- 9) Memperluas jaringan/relasi dalam membantu memperkokoh keilmuan jurusan.
- 10)Memperkuat sinergitas antar ormawa fasya dan fakultas syariah demi tercapainya tujuan bersama.

A : Bagaimana struktur organisasi kepengurusan HMJ HES?

B : Struktur kepengurusan di HMJ HES ada Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Koordinator Departemen Pengembangan Akademis Jurusan beserta anggota-anggotanya, Koordinator Departemen Pengembangan Minat Bakat beserta anggota-anggotanya, Koordinator Departemen Pengembangan Media Informasi beserta anggota-anggotanya, dan Koordinator Departemen Pengembangan Aspirasi Mahasiswa beserta anggota-anggotanya.

A : Apa saja program kerja selama 1 tahun kepengurusan HMJ HES?

B : (sudah ad dalam file)

A : Bagaimana perkembangan HMJ HES mulai dari awal berdiri hingga sekarang?

B : dari awal berdiri hingga sekarang terus mengalami peningkatan dan kemajuan yang lebih baik, baik dibidang internal maupun eksternal.

A : Bagaimana proses akad/kerjasama dengan group band “Pendhoza” yang akan diundang dalam acara semarak HES DAY?

B : Awalnya kontak-kontakan , dapet nomornya dari temennya anggotaku (annisa), pertama kenapa milih pendhoza karena lumayan miring harganya. Atas kesepakatan tim inti semarak hes day, terus di samperin ke jogja kita kesana bareng-bareng terus istilahnya bukan DP tapi keep tanggal, jadi baru keep tanggal tok. Tanggal 5 desember 2019. Terus bayar 20% dari total pembayarannya, terus udah keep tanggal terus lamaa, perkembangan tiket udah mulai nyebar. Yaudah berjalan terus.

A : Apakah diantara kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian secara sah? Baik secara lisan maupun tulisan.

B : Ya kalo lisan sudah, karena pada saat keep tanggal itu kan saya dan beberapa anggota lain kesana sekalian ngasih uang buat keep tanggal itu, terus habis itu pihak Pendhoza ngirim file perjanjiannya lewat WA, tapi belum ada kesepakatan berupa tanda tangan dan materai diantara kedua belah pihak. Aku hanya baca-baca terus paham, yaudah, nah pas mau ketemu untuk tanda tangan ki belum sampe ketemu malah udah keduluan cancel.

A : Apa yang menjadi alasan pembatalan kerjasama dengan group band “Pendhoza”?

B : Yaa karena melihat situasi dan kondisi, penjualan tiket yang semakin memburuk terus gak ada perkembangan juga, dan ternyata ada kendala juga dari institut bahwasanya tidak boleh cek sound setelah dhuhur, cek sound harus sore sekitar jam 5. Melihat kondisi sepertinya nggak cukup deh kalo 2 group band cek sound, sementara kan nggak cuma 2 band aja, masih ada pisah ranjang, fasya band, dan yang lain pokok ada 5 band to. Nah sepertinya nggak cukup deh kalo cek sound sore, akhirnya mau nggak mau kita harus memutuskan untuk mencancel Pendhoza. Alasan lain, sebenarnya ketika guyon waton dan pendhoza sudah berjalan, kita dapat tawaran sponsor besar, sebenarnya kalo seumpama fix 3 band lokal dan 2 band gues star dan sempama fix dapet sponsor itu juga nanti malah lebih molor lagi waktunya. Akhirnya ya harus memutuskan mencancel salah satu, itu juga untuk men ghemat dana. Terus Elephant kind masuk, itupun tidak sebagai tamu undangan /guest star, itu band dari sponsor tadi. Akhirnya memutuskan untuk guest star Cuma 1 aja yaitu Guyon Waton, jadi yang dapat job cek sound Cuma guyon waton aja. Seluruh

biaya Elephant kind ditanggung oleh sponsor. Nah alasan lain ternyata kata temen-temen hmj , ternyata sebelum manggung pendhoza akan manggung di Gulo Klopo daerah Colomadu. Pokok hampir bareng sama cancelku, sekitar 2 kalo nggak 3 hari aku cancel terus manggung di gulo klopo. Jadi kan kita merasa habis manggung di gulo klopo (itu tidak ngabari kita juga) jadi mempengaruhi minat penonton juga.

A : Bagaimana proses pembatalan kerjasama dengan group band “Pendhoza”?

B : Ya kesalahan kita itu pembatalannya lewat WA, mendadak pula. Pastinya bagi pendhoza itu ya kecewa karena nggak ketemu secara langsung dan nggak konsultasi dulu. Sebenarnya pernah sih ngobrol lewat chat minta turun harga sebelum cancel, yaa turun sekitar 2-3 juta lah. Tapi kita yaudah mau tidak mau waktu yang tidak mendukung dan kendala institut juga. Mungkin karena etikanya kurang bagus, tidak ketemu secara langsung, nggak lewat telfon juga cuma lewat chat.

A : Bagaimana status uang muka yang telah dibayarkan kepada group band “Pendhoza”?

B : Dulu DP nya itu 20%, eh 50%. Tapi pas keep itu 20%, kalo uang yang sudah dikasihkan itu 3.800.000 total pembayarannya 20.000.000. tapi kita sudah ikhlas sih uang muka mau tidak mau hilang/hangus. Memang itu sebagai ganti rugi untuk pendhoza. Kita berfikir seperti itu karena udah keep tanggal tapi mendadak cancel.

A : Bagaimana tanggapan/pendapat HMJ HES terhadap postingan Pendhoza mengenai postingan tersebut?

B : ya tetap berjalan, terus akhirnya klarifikasi. Pihak pendhoza meminta maaf karena nggak seharusnya seperti itu, sekitar seminggu sebelum acara pihak pendhoza meminta maaf, ya mungkin berlebihan mengungkapkan rasa kekecewaannya sampek posting dan lain sebagainya. Yaudah akhirnya klarifikasi pihak pendhoza menghapus postingannya di ig , pihak hmj pun juga klarifikasi bahwasanya tidak jadi mengujndang pendhoza. Jadi kita sama-sama klarifikasi.

Lampiran 4

Transkrip hasil wawancara dengan Manager group band music “Pendhoza”

A : Siti Ummi Kulsum

B : Muhammad Bagus Prakoso (Manager group band “Pendhoza”)

A : Bagaimana sejarah berdirinya group band “Pendhoza”?

B : kalo sejarahnya dulu, sebenarnya saya kan bukan dari awal banget ya, dulu itu awalnya ada vokalisku yang 2 itu namanya sandios sama lewunk. Nah lewunk itu punya group band terus bubar terus buat duo itu tapi belum ada namanya. Terus datenglah ke studione temenku sini, tapi temenku kan nggak bisa jadi operator, main, atau rekaman gitu jadi aku yang disuruh. Terus disuruh kenalan sama mereka berdua, terus saya lihat kok ada potensi gitu ya terus tak buatin proyek gitu aja, tapi yang ngasih nama mereka berdua. Terus akhirnya semua urusan apapun yang ngurusin saya.

A : bagaimana struktur organisasi/kepengurusan group band “Pendhoza”?

B : kalo di group band “Pendhoza” sendiri dibaginya gini mbak, kepalanya kan 3, sandios, lewunk sama saya. Nah itu dibagi tugas sendiri-sendiri. Kalo saya yang bagian ngurusin aransemen lagu, daftarin hak cipta dan lain-lain. Kalo cikal bakal lagu/tema itu sandios. Kalo lewunk lebih ke bendahara. Jadi kita bagi tugas gitu aja mbak.

A: apa saja visi misi Group band music “Pendhoza”?

B : kalo visi misi sebenarnya nggak ada, dari awal niatnya yang penting lagunya bias didengarkan di jogja aja, tapi semenjak lagunya bisa diterima lebih luas lagi dan harus bisa lebih lagi, dan Alhamdulillah sudah tercapai bisa masuk radio. Kemudian ada label dari Jakarta, terus nyobalah masuk label. Tapi

kontrak label itu kan paling nggak kan 1 tahun, tapi saya ambilnya cuma 6 bulan, ya buat pengalaman aja. Ya targetnya Cuma bisa main di tv gitu aja. Kalo dari awal visi misi itu nggak ada.

A : bagaimana perkembangan group band musik “Pendhoza” dari awal berdiri hingga sekarang?

B : kalo perkembangan ya apa namanya kalo kurva ya landai gitu mbak. Jadi tidak langsung meningkat drastis gitu, jadi emang konsisten membuat lag uterus, dan Alhamdulillah banyak lagu yang ngeboom yang membuat Pendhoza dikenal banyak orang, yang membuat Pendhoza jadi banyak dibicarakan di industri musik, terus lagu-lagunya juga banyak dicover artis-artis, ya memberi rejeki artis-artis. Ya Alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih baik, dari awal sampai sekarang ini ya perkembangannya naik. Total lagunya Pendhoza kalo yang sudah rilis di publik kurang lebih 30, tapi yang ngebomm nggak sampek segitu ya sekitar 15 an lah. Dulu nggak pernah nerima royalty mbak kalo lagunya ngebomm gitu. Jadi nggak nerima buah dari lagu itu.

A : bagaimana prosedur penyewaan/booking group band “Pendhoza”?

B : kalo kita ya perkenalan dulu kemudian ditanyain dulu ini buat acara apa, lokasinya dimana, terus nanti kita menyesuaikan lokasi. Habis itu MoU sekalian DP, terus kita minta minimal h-2 itu sudah pelunasan, terus nanti kita cek sound kita butuh apa saja harus disiapkan yang dituangkap dalam Riders, jadi semua spek alat musik yang diperlukan sudah ditentukan disitu.

A : berapa tarif sewa/booking group band “Pendhoza”?

B : kalo harga sih sebenarnya di jogja sama luar jogja nggak terlalu beda jauh, kalo dijogja sekitar 15-20 juta kalo luar jogja nambah sekitar 10 juta karena buat transport.

A : apakah ada syarat uang muka atau dalam proses menyewa/booking di group band musik “Pendhoza”?

B : kalo saya yang penting MoU udah mbak, di dalam MoU itu ada kesepakatan DP diawal. Kalo semisal EO nyeleweng yaudah DP hangus karna udah MoU an, itu bukan kesalahan kita. Kalo biasanya orang-orang itu kana ada yang telfon atau WA dulu, la itu saya suruh minimal lock tanggal dulu, ngunci tanggal biar nggak ada job yang masuk sama ngasih uang buat lock tanggal, ya buat kepercayaan gitu, ya panjar gitu lah. Kalo lisannya gitu mbak kalo tertulisnya ya MoU itu DP dan lain semua ada disitu.

A : bagaimana status uang muka jika ada customer yang membatalkan perjanjian sewanya?

B : kalo di MoU sih apabila pembatalan itu DP hangus. Kalo saya sering ngasih toleransi sih semisal nggak jadi tapi udah DP 30% ya saya kembalikan setengah. Kalo pembatalan sebenarnya sampai sekarang belum ada sih mbak, ada paling itu karena diundur, kalo diundur itu ada. Kalo memang waktu diundurinya itu kita lagi slow ya nggak papa tapi kalo itu kita ada job ya monggo kalo mau di batalkan. Itu udah resiko mereka karena mereka yang nentuin tanggal mereka juga yang ngundur, jadi uang muka nya ya hangus. Kalo pembatalan sepihak ya baru ini mbak sama HMJ itu. Jadi pas HMJ dulu itu DP nya juga otomatis hangus walaupun tanpa MoU tapi ya hangus kan udah lock

tanggal itu, nanti kalo dikembalikan kita rugi banyak banget itu mbak, udah rugi pamflet, udah rugi kita nggak jadi ambil job yang dari orang lain juga.

A : bagaimana perjanjian kerjasama yang diterapkan antara group band “Pendhoza” dengan HMJ HES IAIN Surakarta pada acara Semarak HES Day akhir bulan 2019 lalu?

B : kerjasama hampir semua sama seperti ini mbak, tapi yang saya nggak suka itu mereka datang baik-baik kita terima baik-baik, semua dibicarakan baik-baik, tapi dulu itu belum MoU an, kalo luar kota itu saya MoU nya kirim-kiriman lewat email gitu mbak. Kalo dulu HMJ itu kesini ngelock tanggal dulu/ngunci tanggal dulu biar ndak ada yang masuk, soalnya 3 bulan akhir tahun itu padet banget. Jadi pas datang itu ngelock tanggal sama ngasih uang 2 juta atau berapa saya lupa terus yaudah terus pembatalannya secara sepihak dan nggak ada pembicaraan. Terus seingetku saya itu udah konfirmasi terus MoU nya kapan, tapi jawabannya slow respon, soalnya kan ada job lagi yang masuk gitu lo, saya kan bingung to, terus saya ada firasat ini pasti dibatalkan dan ternyata benar dibatalkan, kan tau gitu saya ambil job lain, yang ibaratnya lebih jelas gitu lo mbak. apalagi pamflet sudah di sebar, itu fatal banget lo mbak itu, belum DP, saat itu kan cuma ngasih uang buat lock tanggal, belum MoU tapi udah berani share pamflet itu kan sebenarnya yang dirugikan kita. Kalo kita nggak jadi main ya penonton e gimana, kan nama kita juga yang nggak baik.

A : Apakah alasan yang mempengaruhi pembatalan kerjasama ?

B : seingetku kayak e alasan utamanya udah H- berapa gitu Penjualan tiket nggak laku-laku terus takut nggak bisa bayar kita. Nah itu kan alasan yang sebenarnya, kalo kita cara kasarnya ya itu bukan urusan kita itu acara kalian. Terus dia bilang kalo dalam waktu dekat Pendhoza main di Gulo Klopo. La kita itu main di Gulo klopo tanggal 20 November, kita biasanya kalo main di satu kota yang sama itu kita jangka waktu 2 minggu baru berani ambil lagi. Semua itu sudah saya pikirkan soalnya kasihan juga sama yang buat acara, kan mempengaruhi tiket juga. Menurutku itu tidak terlalu berpengaruh selama promosinya digencarkan. Yang saya kecewakan tu ya gitu lewat chat, soalnya kalo dichat kan mereka nulisnya dengan nada bicara kayak gimana saya bacanya juga kayak gimana. Kalo ketemu kan enak, pas saya manggung di Gulo klopo juga saya suruh ketemuan tapi juga nggak ada yang dateng. Kan itu yang kurang, tanggung jawabnya bias dinilai sendiri lah.

A : apakah ada perjanjian tertulis atau lisan selama menjalin kerjasama?

B : ya itu mbak MoU, kalo hmj dulu itu kan lock tanggal dulu belum sampek MoU nan tapi udah ada pembatalan.

A : bagaimana tanggapan/pendapat group band “Pendhoza” terhadap pembatalan kerjasama dengan HMJ HES IAIN Surakarta?

B : ya tadi tanggapanya saya kecewa mbak, karnja nggak langsung aja ketemu terus bicara baik-baik gimana solusinya, walaupun ada pembatalan pun dibicarakan baik-baik, kalo dichat kan kurang sopan, apalagi kalian kan anak-anak berpendidikan, masak nggak ada sopan santun. Ya kecewa sih tapi ya nggak papa buat pembelajaran aja buat kita dan hmj. saya lihat dari ig nya itu

kayaknya gak ada konfirmasi apa-apa, ya saya kecewanya disitu juga. Saya emang yang buat pamflet batal dan kata-kata yang saya akui itu kasar ya, tapi terus saya WA nan sama sana terus yaudahlah saya juga nggak mau memperpanjang masalahnya dan nggak mau ribet yaudah saya hapus dan klarifikasi.

Lampiran 5

Perjanjian tertulis atau MoU (Memorandum Of Understanding)

PERJANJIAN KERJASAMA PENDHOZA

Pada Hari ini Rabu, tanggal 16 , Bulan Oktober, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Yogyakarta oleh dan antara

Nama : Muhammad Bagus
Jabatan : Manager PENDHOZA
Alamat : Karang Singosaren RT.2 Banguntapan Bantul Yogyakarta
(083869611720)

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENDHOZA** kemudian untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Bangun Seto Dwimurti
Jabatan : Ketua Umum HMJ Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta
Alamat : JL Ki Ageng Kebo No.18B, Kanigorto, Kartoharjo, Kota Madiun

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, kemudian untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I dan **PIHAK II** sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

KEDUDUKAN PARA PIHAK

Bahwa **PIHAK I** sebagai pengisi acara special event, yang diadakan oleh **PIHAK II**

PASAL 2
WAKTU DAN LOKASI

Bahwa event tersebut diadakan pada :

Hari/Tgl : Kamis, 05 Desember 2019

Lokasi : Lapangan Utama IAIN Surakarta

Guest Star : PENDHOZA

Rundown akan dibicarakan tersendiri

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bahwa guna kelancaran dan kesuksesan event, maka **PIHAK II berkewajiban sebagai berikut :**

1. Memberikan honorarium sebesar **Rp. 19.000.000,-** bagi PIHAK I. Dengan metode Bayar Tunai atau Transfer ke REK **0613518007 (BNI SYARIAH) A/N Muhammad Bagus Prakoso**
Pembayaran honorarium dibagi dalam 2 tahap, DP 20% pada saat penandatanganan MOU, sisanya pelunasan 80% pada saat sebelum perform.
2. PIHAK II berkewajiban untuk memenuhi raiders yang PIHAK I minta.
3. Menyediakan tempat dan waktu bagi **PIHAK I** untuk melakukan cek sound sebelum event dimulai.
4. PIHAK II Menjamin keselamatan dan keamanan PIHAK I selama event berlangsung

Bahwa kewajiban PIHAK I adalah sebagai berikut :

1. Menampilkan kemampuan terbaik yang bersifat menghibur demi kesuksesan event, dengan durasi \pm 60 menit 8/9 lagu.
2. Melakukan cek sound sebelum event dimulai.
3. **PIHAK I** mengisi event tersebut sesuai *Run Down* yang telah ditentukan oleh **PIHAK II** dan hadir dilokasi setidaknya 60 menit sebelum tampil.
4. Bekerjasama dengan semua elemen yang terkait, semua pengisi acara, para staff dan semua pihak yang berhubungan dengan acara tersebut.
5. **PIHAK I** membantu dalam mempublikasikan acara tersebut melalui berbagai media yang dimiliki **PIHAK I** dan menginfokan ke penggemar atau fans Pendhoza.
6. **PIHAK I** bersedia untuk berfoto bersama panitia setelah atau sebelum acara berlangsung.

PASAL 4**SANKSI**

1. Bahwa apabila **PIHAK II** membatalkan kerjasama maka **PIHAK I** tetap membayar penuh nominal harga yang telah disepakati
2. Bahwa apabila **PIHAK I** melanggar ketentuan yang telah disepakati dengan tidak hadir pada saat acara dimulai, maka **PIHAK I** akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi sebesar 2 kali lipat dari honorarium yang disepakati.
3. Bahwa apabila **PIHAK I** tidak menjalankan sanksi pembayaran ganti rugi sebagaimana tersebut diatas maka akan diproses berdasarkan prosedur hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia

PASAL 5**PUBLIKASI**

Bahwa **PIHAK II** berhak melakukan segala bentuk publikasi dengan menggunakan foto dan mencantumkan nama **PENDHOZA** pada media seperti dibawah ini :

1. Media Elektronik (Radio atau Televisi).
2. Media Cetak (Poster, flyer, Koran, tabloid atau majalah, backdrop dll).
3. Media Outdoor (Spanduk, umbul-umbul, bendera, banner dll).

PASAL 6
FORCE MAJEURE

PIHAK I tidak bertanggung jawab apa bila terjadi keadaan memaksa diluar kemampuan manusia, seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan lain sebagainya, sehingga event tersebut tidak dapat terlaksananya, karenanya **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban, akibat hukum, atau tuntutan hokum apapun akibat keadaan yang memaksa tersebut.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Bahwa apabila dalam perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, namun apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan akan diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Setempat.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara tersendiri. Demikian perjanjian ini dibuat untuk disepakati dan dijalankan sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK**.

Yogyakarta, 16 November, 2019

PIHAK I
PENDHOZA MANAGEMENT

PIHAK II
TALLENT

MUHAMMAD BAGUS
Manager PENDHOZA

Bangun Seto Dwimurti
Penanggung jawab Event

Lampiran 6

Raiders**Teknis Panggung**

Channel input

1. Kick
2. Snare Top
3. Snare bottom
4. Tom
5. Floor
6. Hihat
7. Oh L
8. Oh R
9. Bass DI
10. Gtr Di
11. Gtr Mic 57
12. KORG L
13. KORG R
14. Rd L
15. Rd R
16. Seq L
17. Seq R
18. Dtx
19. Tak
20. Dut
21. Voc Lewung
22. Voc Latief
23. Voc Kentus
24. Alat Band Standart + Keyboard RD
25. DIBOX 10pc Wajib
26. Monitor 6pc + Sidefill

Non Teknis

Hotel 5 kamar double bad/Home stay

Handuk 8 pcs

Makanan nasi box

Hydrococo 1 box

Air mineral kecil 1 box

Buah-buahan

Rokok sampoerna mild 2 slop

Cool box

Lampiran 7

Dokumentasi wawancara





Lampiran 8

No	Bulan	Februari				April				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal	X																			
2.	Konsultasi		X	X	X																
3.	Revisi Proposal					X	X	X	X												
4.	Pengumpulan Data									X	X	X									
5.	Analisis Data												X	X	X						
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi															X					
7.	Pendaftaran Munaqasyah																X	X			
8.	Munaqasyah																		X		
9.	Revisi Skripsi																			X	X

Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Ummi Kulsum
 NIM : 162111248
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20 Mei 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : RT.06 RW.03 Desa Mojorejo, Kec. Ngraho, Kab.
 Bojonegoro, Jawa Timur, 62165
 Nama Ayah : Ali Mahmudi (Alm)
 Nama Ibu : Rubingah
 No.HP/WA : 081567823281
 Email : ummikulsum2005@gmail.com
 Riwayat Pendidikan

NO	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	2004	TK	TK Putra Pertiwi X Mojorejo	-
2.	2010	SD	SDN 01 Mojorejo	-
3.	2013	SMP	MTs N Ngraho	-
4.	2016	SMA	MAN Ngraho	IPS
5.	2020	S-1	IAIN Surakarta	HES

Riwayat Organisaasi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2015	OSIS MAN Ngraho	Wakil Sekretaris 2
2015	SAKA Bhayangkara Polsek Tambakrejo	Anggota
2019	KSR PMI Unit IAIN Surakarta	Divisi Humas
2018	DEMA Fakultas Syariah	Anggota
2017	IMAGORO IAIN Surakarta	Bendahara
2018	PMII Rayon Sunan Gunung Jati	Divisi Kaderisasi